

**PENGATURAN UNSUR TINDAK PIDANA SANTET
DALAM KUHP BARU PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANANDA TASYA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM 220104113

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**PENGATURAN UNSUR TINDAK PIDANA SANTET
DALAM KUHP BARU PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

ANANDA TASYA

Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 220104113

جامعة الرانيري

AR-RANIRY


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038

Pembimbing II,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

PENGATURAN UNSUR TINDAK PIDANA SANTET DALAM KUHP BARU PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Mei 2026 M
20 Dzulqadah 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua  <u>Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag</u> NIP. 197005152007011038	Sekretaris  <u>T. Surya Reza, S.H., M.H</u> NIP. 199411212020121009
Penguji I,  <u>Dr. Mizaj, LL.M.</u> NIP. 198603252015031003	Penguji II,  <u>Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., MA</u> NIP. 197611202002121004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Tasya
NIM : 220104113
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Mei 2026
Yang menerangkan



Ananda Tasya

ABSTRAK

Nama/NIM : Ananda Tasya/220104113
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pengaturan Unsur Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum Pidana Islam

Tanggal Munaqasyah : 07 Mei 2026
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H.,M.H
Kata Kunci : *Unsur Tindak Pidana, Santet, KUHP Baru, Hukum Pidana Islam*

Penelitian ini membahas tentang pengaturan unsur tindak pidana santet di dalam baru perspektif hukum pidana Islam. Fokus yang dibahas dalam kajian penelitian ini ada dua, yaitu terkait analisis pengaturan unsur-unsur tindak pidana santet serta pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP baru perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, dengan dua pendekatan yaitu *undang-undang/statute approach* dan konseptual/*conceptual approach*, data diperoleh dari bahan hukum yang berupa KUHP baru, literatur hukum, dan artikel jurnal, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP baru menekankan unsur subjektif berupa niat jahat (*mens rea*) dan unsur objektif berupa perbuatan nyata (*actus reus*) yang dilakukan tanpa harus menimbulkan akibat hukum yang langsung bagi korban, sehingga delik dianggap selesai saat perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana hanya berlaku apabila unsur larangan terpenuhi, baik berupa pernyataan yang “*dapat*” menimbulkan penderitaan atau perbuatan untuk mencari keuntungan. KUHP baru bersifat preventif untuk mencegah praktik main hakim sendiri, dan di dalam perspektif hukum pidana Islam ketentuan ini relevan dengan konsep *ta'zīr*, yang mana sanksi ditentukan pemerintah sesuai kebijakan hakim.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Pengaturan Unsur Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum Pidana Islam”*.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana Strata 1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, di mana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag., selaku Pembimbing Pertama.
5. T. Surya Reza, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya

9. Dengan segenap kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta: yaitu Ayah Zulfikaruddin, S.H dan Ibu Marziana sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang hanya dapat membalas dengan selembar kertas ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia. Sekali lagi, terima kasih ayah dan ibu yang telah bekerja keras untuk membiayai pendidikan penulis hingga ke bangku perkuliahan.
10. Terakhir, terima kasih ditujukan kepada Charles Leclerc, yang menjadi sumber inspirasi sepanjang proses penulisan skripsi ini. Meskipun ia tidak pernah membaca karya ini. Dedikasi, disiplin, konsistensi, dan ketenangannya menjadi motivasi terselubung bagi penulis selama perjalanan akademis. Mengamati profesionalisme dan ketangguhannya mengingatkan penulis bahwa keunggulan dibangun melalui kesabaran, fokus, dan upaya terus-menerus di saat-saat kelelahan dan keraguan diri.
- Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 7 Mei 2026

Penulis



Ananda Tasya

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ya
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَآ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah* جامعة الرانيري

الْبِلَادُ : *al-bilādu* AR - RANIRY

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن

: *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ*

جامعة الرانري

al-sabab

A R - R A N R I Y

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

: *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Unsur Pidana dan Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru.....	42
Tabel 3.2. Unsur Subjektif Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru.....	51
Tabel 3.3. Unsur Objektif Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup.....	67
Lampiran 2. SK Pembimbing Skripsi	68



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	14
6. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP TINDAK PIDANA SANTET	17
A. Tindak Pidana Santet.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Pengertian Santet	21
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Santet.....	22
B. Syarat Penetapan Unsur Tindak Pidana Santet dalam Teori Hukum Pidana	25
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	28
D. Santet dalam Hukum Islam	30
BAB TIGA ANALISIS PENGATURAN UNSUR TINDAK PIDANA SANTET DALAM KUHP BARU PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	35
A. Pengaturan Unsur-Unsur Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru	35
B. Pertanggungjawaban Pidana Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum Pidana Islam	44

C. Kelebihan dan Kekurangan KUHP Baru	57
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia masih memiliki keterikatan yang kuat terhadap kepercayaan akan praktik-praktik supranatural. Santet yang berarti sihir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fenomena santet, yang merupakan manifestasi dari kepercayaan terhadap ilmu hitam, tetap terjaga dan berkembang di berbagai daerah. Santet, yang dahulu dikenal sebagai sihir, merupakan salah satu bagian dari praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh dukun dengan bantuan makhluk gaib jin sebagai mediator untuk mencelakai korbannya.

Banyak pula fenomena yang dibicarakan oleh masyarakat mengenai individu yang mampu melakukan ilmu gaib. Salah satu bentuk ilmu gaib yang dapat dilakukan adalah menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik pada seseorang.¹ Dampak dari tindakan santet ini dapat menyebabkan kerugian yang terlihat secara langsung pada korban, namun sulit untuk dijelaskan secara logika atau medis.²

Santet dinilai oleh masyarakat sebagai tindakan yang jahat dan berdampak pada ketidakstabilan sosial serta kerugian bagi masyarakat dan santet merupakan jenis kejahatan spiritual yang melibatkan dimensi metafisika.³ Santet merupakan perbuatan yang dinilai bertentangan dengan hukum dan sebaiknya diberlakukan sebagai tindakan kriminal. Aspek yang melatar belakangi adanya peraturan terkait santet ini sendiri ialah ada praktik main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat sehingga menjadi kericuhan dan merugikan pihak yang tidak bersalah.

¹Bungajawa, J. (2024). *Studi Kasus Gejala " Dapa Doti" Dan Kaitannya Dengan Gangguan Mental* (Doctoral dissertation).

²Riani. (2026). *Perbuatan Gaib di Mata Hukum: Menyoal Pidana Santet dalam KUHP Baru*, 24 Januari 2026. Diakses melalui situs: <https://www.kompasiana.com/riani0733/6974a68dc925c466ab281502/perbuatan-gaib-di-mata-hukum-menyoal-pidana-santet-dalam-kuhp-baru>.

³Faisal, F., Rahayu, D. P., Darmawan, A., Irfani, M., & Muttaqin, A. (2023). Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 220-232.

Sebelumnya pelaku santet di Indonesia sulit di pidana karena Indonesia yang menjunjung asas legalitas, termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang ada”, yaitu “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” yang berarti bahwa perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai pidana harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.⁴ Pengaturan awal tindak pidana santet ditetapkan di dalam KUHP lama, yakni:

1. Pasal 545:”Melarang seseorang berprofesi sebagai peramal atau dukun.”
2. Pasal 546:”Melarang menjual belikan benda-benda gaib.”
3. Pasal 547:”Melarang saksi dalam sidang pengadilan menggunakan mantra atau jimat.”

Saat ini, ditetapkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP baru). Pengaturan tindak pidana santet dalam KUHP baru dimuat dalam Pasal 252 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”⁵

Pasal 252 ayat (2) KUHP baru berbunyi:

“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”⁶

⁴Fillah, Muhammad ‘Alwan, “*Delik Santet dalam Pasal 252 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dihubungkan dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana*” (Tesis tidak Dipublikasi), Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024, hlm. 11.

⁵Aksara Yustisia. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Nawasena Utama. 2025. hlm. 98.

⁶*Ibid.*

Berdasarkan KUHP baru ada perbedaan paradigma di dalam menganggap praktik santet sebagai objek hukum pidana. KUHP baru mengatur beberapa unsur tindak pidana santet, seperti pernyataan ataupun penawaran jasa yang didasarkan kepada kekuatan gaib yang diyakini dapat menyebabkan penderitaan fisik atau mental, kematian, atau penyakit. Oleh karena itu, tidak perlu lagi membuktikan kebenaran kekuatan gaib. Fokus pada *actus reus*, atau tindakan yang menyatakan dan menawarkan tanpa menuntut pembuktian *consequences* atau akibat. Yakni menghukum perbuatan yang dilakukan oleh dukun sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan menghukum perbuatan ilmu hitam, memungkinkan penindakan preventif. Ini mencerminkan pergeseran sistem pemidanaan ke arah preventif daripada retributif.

Pasal 252 ayat (1) merumuskan delik formil dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori IV, di mana unsur-unsurnya terbagi sebagai berikut. *Pertama*, unsur subjek adalah pelaku “Setiap Orang,” mencakup individu waras yang cakap hukum sesuai Pasal 40-44 KUHP Baru, tanpa diskriminasi usia atau status selama memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, unsur perbuatan objektif (*actus reus*) meliputi lima alternatif: (a) menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib; (b) memberitahukan; (c) memberikan harapan; (d) menawarkan; atau (e) memberikan bantuan jasa kepada orang lain, dengan predikat bahwa “karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang”. Kata “dapat” bersifat potensial, sehingga tidak mensyaratkan akibat materil aktual, *Ketiga*, unsur kesalahan subjektif (*mens rea*) bersifat *dolus eventualis* atau sengaja, diimplikasikan dari konteks penawaran yang sadar berpotensi meresahkan, sebagaimana Pasal 36 KUHP Baru tentang kesengajaan. Ayat (2) dengan unsur pemberat jika “perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan, mata pencaharian dan kebiasaan atau pola berulang” dikenakan sanksi sepertiga. Secara keseluruhan, delik ini preventif, melindungi ketertiban umum tanpa membuktikan ilmu gaib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diambil dua poin rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan unsur-unsur tindak pidana santet di dalam KUHP baru?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana santet dalam KUHP baru ditinjau perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan unsur-unsur tindak pidana santet di dalam KUHP baru.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana santet dalam KUHP baru ditinjau perspektif hukum pidana Islam.

D. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah harus adanya kajian pustaka. Untuk menghindari tuduhan menjiplak karya ilmiah dari orang lain, setiap pencipta karya ilmiah harus melakukan penelitian literatur sebelumnya. Karena itu, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas “*Pengaturan Unsur Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian lain adalah pada pokok masalah berikut:

Pertama, “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif*”. Ditulis oleh Faiq Mustofa, mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitiannya, hukum pidana Islam dalam menyelesaikan kasus pidana santet memiliki beberapa tahap, hukum pidana Islam juga mengenal pembuktian dengan istilah *al-bayyinah*. Adapun alat bukti dalam

hukum pidana Islam sangatlah beragam seperti pengakuan, sumpah (*istihlaf*), sumpah yang dikembalikan, qasamah, qarinah dan dokumen tertulis. Sanksi hukum dalam pidana Islam, penyusun menganalisis bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih relevan untuk kondisi hukum di Indonesia saat ini, dengan alasan yaitu: Pertama, bahwa tukang sihir atau santet tidak secara langsung dicap sebagai kafir dan dihukum mati, terdapat beberapa kriteria dan kodifikasi ulama mazhab Syafi'i yang harus terpenuhi agar tukang sihir bisa dihukum. Kedua, pendapat imam Syafi'i cukup selaras dengan alat bukti terdapat unsur pengakuan pelaku melakukan perbuatan santet. Pengakuan disini oleh penyusun disamakan dengan keterangan terdakwa yang dalam hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁷ Maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa Qishās terhadap pelaku dalam hukum pidana Islam. Sedangkan dalam hukum positif telah diatur sangat jelas dan terbukukan dalam UU KUHP terletak pada pasal 252 ayat 1, yang mana pelaku dipidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda kategori IV.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni mengenai pengaturan unsur-unsur tindak pidana santet dalam KUHP baru, serta tinjauannya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Kedua, "*Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Ditulis oleh Doli Wiranta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, pada tahun 2025. Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari adanya tindak pidana santet, pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana, untuk menganut asas legalitas, untuk memenuhi unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dan rumusan tindak pidana

⁷Mustofa, F. (2023). *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Santet Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Positif* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

⁸*Ibid.*

santet harus berdasarkan falsafah bangsa Indonesia. Serta, implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum terdapat aturan formil yang mengatur mengenai tindak pidana santet baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Peraturan Pemerintah sehingga pembuktian kasus santet sulit. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan pasal terkait santet yang dapat digunakan untuk menekan atau membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.⁹

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni menganalisis pengaturan unsur-unsur tindak pidana santet dalam KUHP baru, yang mana KUHP baru Pasal 252 ini fokus pada *actus reus* yakni tindakan dalam bentuk menyatakan ataupun menawarkan tanpa menuntut pembuktian *consequences* atau akibat. Fokus lainnya adalah pertanggungjawaban tindak pidana santet dalam KUHP Baru perspektif hukum pidana Islam.

Ketiga, jurnal internasional yang ditulis oleh Dedi Kurniawan dan Saiful Anwar dengan judul “*Urgency of Criminal Functionality on the Perpetrators of Santet*”, yang menyatakan bahwa Keyakinan akan adanya kejahatan supranatural melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pandangan orang yang menganggap santet sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan kepada orang lain menjadikan santet dipandang sebagai suatu kejahatan. Santet adalah tindakan merugikan orang lain dengan menggunakan ilmu hitam. Berdasarkan penelitian ini, bertujuan untuk mengeksplorasi hukum pidana bagi pengguna kejahatan santet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, data diperoleh melalui studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa dalam pemahaman kriminal, santet dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan meninjau pasal-pasal dalam yang secara substansial mengatur tidak hanya

⁹Wiranta, D. (2025). *Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

pada isu-isu umum tetapi juga pada isu-isu yang umum seperti santet. Yakni, dimensi kriminal santet dilihat dari sisi pembunuhan (Pasal 338 dan 340), penipuan (Pasal 378), ancaman (Pasal 29 dan 45 ayat (3) UU ITE) dan pencemaran nama baik (Pasal 310).¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni pengaturan unsur-unsur tindak pidana santet dalam KUHP baru, dan tinjauannya terhadap perspektif hukum pidana Islam, di mana KUHP baru Pasal 252 ini fokus pada *actus reus* yakni tindakan menyatakan dan menawarkan tanpa menuntut pembuktian *consequences* atau akibat.

Keempat, “Rancangan Pengaturan Delik Teluh dan Santet dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Akan Datang”. Ditulis oleh Richard Andri Muchsin dkk, pada tahun 2023. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, teori anatomi, teori ini merupakan suatu teori kriminologi yang memperkuat tentang dugaan peran dan pengaruh regulasi sosial (*social regulation*) dan integrasi sosial (*social integration*), terhadap tingkahlaku oleh seorang individu. Secara khusus terdapat dua konsep (dari empat konsep) dari teori anomie. Dikaitkan dengan keadaan ikatan melemahnya norma pada mereka yang melakukan pembunuhan Tukang Teluh dan Tukang Santet dan tingginya kehendak (*egoism*) yang menyuruh melakukan pembunuhan melalui Tukang Teluh dan Tukang Santet kiranya teori anomie cocok sebagai pisau analisis terhadap masalah Teluh dan Santet ini, apalagi jika dihubungkan dengan penggunaan teluh atau santet oleh mereka yang berasal dari kota besar dimana keberhasilan kehidupan seorang diukur dari sukses dibidang pekerjaan dan keberhasilan dibidang materi Subjek 1 merasa egoisme yang cukup tinggi (*low level of social integration*) hanya sekedar memenuhi satu-satunya keinginan yaitu untuk menghilangkan nyawa subjek 3, subjek 2 yang berperan sebagai sarana perantara bagi subjek 1 untuk melaksanakan keinginannya. Sedangkan subjek 3 adalah korban dari perbuatan

¹⁰Kurniawan, D., & Anwar, S. (2022). Urgency of Criminal Functionality on the Perpetrators of Santet. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 1(1), 48-59.

subjek 2.¹¹ Dari perbuatan-perbuatan teluh/santet, sihir dan *magic* sulit dibuktikan secara hukum, walaupun mengakui masyarakat kebenarannya, karena itu sebagian besar yang terjadi pada pengadilan-pengadilan tersebut dukun teluh/dukun santet bukan sebagai terdakwa melainkan sebagai korban pembunuhan. Memang sungguh sangat menarik jika dukun teluh/dukun santet diajukan sebagai terdakwa dan diputus oleh pengadilan. Dukun teluh atau tukang santet dapat disebut sebagai pelaku delik, tetapi dia tidak berdiri sendiri karena ia bekerja atas pesanan orang lain, jika disini ada delik penyertaan (*deelneming*) biasanya ia sebagai terbujuk dari kliennya sebagai pembujuk (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP). Ilmu yang demikian oleh dukun teluh atau dukun santet biasanya disebut ilmu sihir dan *magic*.¹² Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni menganalisis pengaturan unsur-unsur tindak pidana santet dalam KUHP baru, dan dalam aspek pertanggungjawaban pidana santet dalam KUHP baru ditinjau menurut hukum pidana Islam.

Kelima, "Logika Mistika dalam Praktek Hukum Modern: Pembuktian Pasal 252 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023". Ditulis oleh Ilham Indra Mulya dkk, pada tahun 2025. Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa, Dalam filsafat hukum, logika mistika menjadi dimensi pelengkap yang membantu memahami keadilan substantif melalui pendekatan hermeneutik dan intuisi morai yang memberi kedalaman dalam penafsiran hukum. Konsekuensinya, pembuktian Pasal 252 menghadapi tantangan metodologis karena menyentuh fenomena non-material, sehingga keyakinan hakim dan pemahaman terhadap konteks budaya dapat menjadi bingkai epistemologis dalam menilai relevansi serta bobot pembuktian. Oleh karena itu, keberadaan logika mistika dalam penerapan Pasal 252 menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penghargaan terhadap keragaman budaya, sehingga hukum pidana modern

¹¹Muchsni, R. A. (2023). Rancangan Pengaturan Delik Teluh dan Santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Akan Datang. *Lex Administratum*, 11(1).

¹²*Ibid.*

tidak hanya rasional dan objektif, tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai sosial yang terus berkembang sebagaimana mewujudkan hukum pidana modern, KUHP Nasional menekankan penuh prinsip-prinsip rasionalitas kehidupan. Dengan begitu, penerapan Pasal ini memang dicantumkan logika mistika, namun hanya sekedar pencegahan eksistensi logika mistika. Penulis memberikan saran kepada Lembaga Pembentuk, seluruh elemen Lembaga Pemerintahan khususnya Aparat Penegak Hukum (APH), serta masyarakat untuk mengedepankan rasionalitas hukum dan mendasarkan logika serta kritis berpikir sebagai objek pembuktian pada penerapan Pasal ini. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai ruang lingkup Pasal 252 serta potensi bahaya dari penyalahgunaan klaim-klaim supranatural Upaya ini merupakan bagian penting dari langkah preventif negara dalam memastikan perlindungan masyarakat terhadap praktik manipulasi yang memanfaatkan kepercayaan spiritual.¹³ Adapun aspek perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian sebelumnya secara spesifik tidak dilakukan dalam kerangka menganalisis pengaturan unsur-unsur tindak pidana santet dalam KUHP baru, dan dalam aspek pertanggungjawaban pidana santet dalam KUHP baru ditinjau menurut hukum pidana Islam.

E. Penjelasan Istilah

1. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno ialah perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan

¹³Mulya, I. I., Setiawan, S. M., Puteri, R. W., Rahman, H. A., & Triadi, I. (2025). Logika Mistika dalam Praktek Hukum Modern: Pembuktian Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1821-1830.

oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. ¹⁴

2. Santet

Santet dikenal sebagai ilmu sihir yang merupakan perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantera, jimat, dan mengikut sertakan syaitan. Santet dapat memberikan pengaruh terhadap badan yang disihir, atau hatinya, akalunya, tanpa harus menyentuhnya. Sihir juga dapat menyebabkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa mengauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian, atau rasa cinta diantara dua insan. Perbuatan sihir yang dilakukan oleh seseorang biasanya menggunakan kesepakatan antara tukang sihir dengan syaitan. ¹⁵

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana): (1) perbuatan (kelakuan dan akibat); (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur nelawan hukum yang objektif; (5) unsur melawan hukum yang subjektif. ¹⁶

4. KUHP Baru

KUHP atau singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah kitab hukum yang mengatur peraturan hukum pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. ¹⁷ Adapun kata baru menunjukkan pada waktu, dan kata ini untuk membedakan dengan KUHP lama. Dalam hal ini, KUHP lama adalah KUHP yang berlaku di Indonesia peninggalan kolonial Belanda. KUHP lama berasal

¹⁴Sudaryono dan N. Subakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 92.

¹⁵Safitrf, Ikha, “Kepercayaan Gaib dan Kejawan (Studi Kasus pdaa Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang)”, *Jurnal Kebudayaan Sabda* 8 No. 1 (2023): 20

¹⁶Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Hukum Pidana...*,hlm. 96.

¹⁷Marwan Suliandi dan Gusti Adjie Aditama, “Politik Hukum dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru,” *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Vol. 6, No. 2 (2023): hlm. 99, doi:10.52447/sr.v6i2.7432.

dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), merupakan turunan dari KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht tahun 1881*). WvSNI ini diberlakukan di Hindia Belanda melalui *Koninklijk Besluit* Nomor 33 pada 15 Oktober 1915 dan efektif berlaku sejak 1 Januari 1918 di masa pemerintahan kolonial Belanda.¹⁸ KUHP lama berlaku secara nasional diteguhkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 73 tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946.¹⁹

Jadi, penegasan kata baru dalam istilah KUHP baru ini penting untuk membedakan substansi dan fokus penelitian ini. KUHP baru merupakan kitab undang-undang yang ditetapkan Pemerintah Indonesia (Presiden RI) dengan persetujuan bersama DPR RI (legislatif). Undang-undang ini ditetapkan di tanggal 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung tanggal diundangkan. KUHP Baru terdiri 2 (dua) buku, yaitu Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman dalam penerapan Buku Kedua. Buku Kedua memuat beberapa tindak pidana berikut yang akan dikaji dalam buku khusus.²⁰ Dalam penelitian ini, KUHP baru merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku melalui Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

¹⁸Wan Ferry Fadli dkk., *Hukum Pidana Indonesia: Pergeseran Paradigma dari KUH Pidana Lama ke KUH Pidana Nasional*, (Padang: Get Press Indonesia, 2025), hlm. 25.

¹⁹T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 1.

²⁰Rodliyah dan Salim, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru: UU No. 1 Tahun 2023*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 16.

Menurut Widiarty, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- b. *All inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- c. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.²¹

Selanjutnya menurut Widiarty, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh sebab itu, kesesuaian antara pendekatan yang digunakan dengan isu hukum dalam penelitian adalah pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.²²

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan pasal-pasal terkait santer dalam KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep unsur delik, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli.

²¹Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 119

²²*Ibid*, hlm. 120.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang ada. Penelitian ini lebih mengutamakan analisis terhadap aturan hukum yang berlaku dan bagaimana seharusnya aturan tersebut diterapkan dalam berbagai situasi. Tujuannya untuk menggali dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, baik secara teoritis maupun dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum (terutama hukum pidana baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam) yang mendasari norma-norma tersebut.²³

Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji norma hukum tertulis yang mengatur tindak pidana santet dalam KUHP Baru, serta meneliti kitab-kitab atau buku hukum pidana Islam tentang tidak pidana santet termasuk kategori dan jenis hukuman yang tepat dan layak diberi pada pelaku santet. Pendekatan hukum normatif memandang hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin para ahli hukum pidana.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Sumber data dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

²³Syafliansah dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), hlm. 15.

hukum tersier.²⁴ Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, ialah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru), hasil karya ilmiah para sarjana (skripsi, jurnal, artikel) dan buku-buku hukum pidana Islam, dan lain sebagainya. Serta bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, yakni, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka/dokumen (*library research*). Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.²⁵ Pengumpulan data dalam studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, yakni; UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru), hasil karya ilmiah para sarjana (skripsi, jurnal, artikel) dan buku-buku hukum pidana Islam maupun positif yang membahas tentang KUHP baru.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, ialah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk menjelaskan atau menggambarkan situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Hal ini yang menggambarkan ketentuan tindak pidana santet dalam KUHP lama dan KUHP baru.

²⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 215-216

²⁵*Ibid*, hlm. 216-217.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika tertentu dan terstruktur, ini agar pembahasan dapat dipahami secara runtut dan logis. Setiap bab mempunyai fokus kajian yang saling berkaitan, mulai dari pengantar penelitian, uraian konsep dasar, analisis hukum, hingga kesimpulan dan saran. Dengan sistematika ini, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai tindak pidana santet dalam perspektif KUHP baru, serta relevansinya dengan hukum pidana Islam.

Bab pertama berisi mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, serta metode penelitian yang digunakan. Di bagian metode penelitian, dijelaskan pendekatan, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis, dan juga pedoman penulisan skripsi. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum alur penelitian secara keseluruhan.

Bab kedua membahas konsep tindak pidana santet, terdiri dari penjelasan tindak pidana santet, pengertian tindak pidana, pengertian santet dan dasar hukum tindak pidana santet, syarat penetapan unsur tindak pidana santet dalam teori hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan santet dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi analisis pengaturan unsur tindak pidana santet di dalam KUHP baru perspektif hukum pidana Islam. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu pengaturan unsur-unsur tindak pidana santet dalam KUHP baru, kemudian pada sub bab dua membahas pertanggungjawaban pidana santet di dalam KUHP baru perspektif hukum pidana Islam, dan kelebihan dan kekurangan KUHP baru.

Bab keempat ialah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil penelitian secara singkat dan padat, kemudian saran bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis serta akademis terkait pengaturan tindak pidana santet.



BAB DUA

KONSEP TINDAK PIDANA SANTET

A. Tindak Pidana Santet

Santet merupakan fenomena sosial-budaya dalam masyarakat (baik dalam masyarakat primitif dan masih dipercayai oleh sebagian masyarakat modern dan maju) yang dianggap sebagai satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan masyarakat, ini karena diyakini dapat mencelakakan orang lain melalui cara-cara gaib. Di dalam konteks hukum pidana, santet dipahami sebagai praktik tradisional yang berakar pada kepercayaan lokal yang dinilai sebagai sebuah perbuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta melanggar norma hukum positif. Oleh karena itu, di beberapa negara, salah satunya di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam bentuk hukum positif. Untuk memahami lebih jauh mengenai tindak pidana santet ini, maka dalam sub bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu dua poin penting, yaitu pengertian dan dasar hukum tindak pidana santet.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana tersusun dari dua kata, yaitu kata tindak dan kata pidana. Kata tindak berarti perbuatan atau langkah. Kata pidana bermakna kejahatan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata tindak ini membentuk frasa tersendiri dengan kata pidana (menjadi tindak pidana), dan punya makna tersendiri, yaitu sebagai perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).²⁶ Di dalam perspektif hukum positif, istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *delict* atau *strafbaarfeit*,²⁷ dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act*, *crime*, *offence*, atau *criminal conduct*.²⁸ Dalam istilah hukum pidana Islam

²⁶Tim Litbang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Terbaru (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024), hlm. 449, <https://books.google.co.id/>.

²⁷Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 119-120.

²⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 53-54.

sering disebut sebagai *jarīmah* dan dalam sebagian literatur juga disandingkan dengan istilah *jināyah*.²⁹ Kata *jarīmah* merupakan bentuk tunggal dari *jarā'im* (jamak/plural), berarti memotong, menyempurnakan dan mencukur, memetik, perbuatan dosa ataupun kesalahan. Adapun bentuk jamak dari istilah *jināyah* adalah *jināyāt*, yang secara bahasa juga mempunyai makna yang sama dengan kata *jarīmah* yaitu perbuatan dosa atau memetik.³⁰ Abu Zahrah, seperti dikutip Mardani, menyatakan bahwa *jarīmah* sebagai perbuatan bertentangan dengan kebenaran, keadilan, menyimpang dari pada jalan yang lurus.³¹

Menurut terminologi, tindak pidana (*delict/strafbaarfeit, criminal act/crime/criminal conduct*, atau *jarīmah/jināyah*) memiliki makna yang beragam sesuai sudut pandang dan pendekatan yang digunakan oleh para ahli. Karena itu, di bawah ini dapat dikemukakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli.

- a. Menurut ahli hukum pidana Indonesia seperti dapat dikutip penjelasan Andi Muhammad Sofyan, bahwa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* ialah perbuatan melanggar hukum, perbuatan mana yang dilarang, diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu haruslah pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat itu.³² Barda Nawawī Arief menyatakan bahwa di dalam praktik hukum belum ada batasan yuridis tentang makna tindak pidana, sehingga pada praktiknya tindak pidana selalu diartikan sebagai suatu perbuatan yang

²⁹Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, 1, Cet. 2 ed. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 32.

³⁰Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 186 dan 216.

³¹Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 1.

³²Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 108.

telah dirumuskan dalam undang-undang, di mana dalam hukum positif atau undang-undang menyatakan tindak pidana atau perbuatan pidana itu hanya pada tindakan-tindakan yang melawan hukum.³³

- b. Menurut ahli hukum pidana Barat. Chairul Huda mengutip pandangan beberapa ahli hukum Belanda yang sering digunakan sebagai acuan di dalam memaknai tindak/perbuatan pidana (*delict/strafbaarfeit*) dalam hukum pidana Indonesia.³⁴ Di antaranya ialah Simons, dia mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.³⁵ Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dilaksanakan dengan kesalahan. Sementara itu, menurut *Schaffmeister* mengatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan manusia yang termasuk pada ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan bisa dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun dapat dicela umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.³⁶
- c. Menurut ahli hukum pidana Islam. Al-Māwardī menggunakan istilah tindak pidana dengan sebutan *jarīmah*, yaitu segala tindakan dilarang syariat yang pelakunya oleh Allah SWT diancam dengan sanksi *hudūd* atau *ta'zīr*.³⁷ Definisi ini juga diulas beberapa penulis lainnya seperti

³³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ed. 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 86-87.

³⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27.

³⁵Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, no. 1, (Juni 2013): hlm. 41.

³⁶Huda, *Dari Tiada Pidana...*, hlm. 27.

³⁷Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372; Istilah *hudūd* dalam definisi di atas bermakna perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang telah ditetapkan

Al Yasa' Abubakar,³⁸ Muslich,³⁹ begitu juga dikutip oleh Mustofa dan Saebani.⁴⁰ 'Abd Al-Qādir 'Audah menggunakan istilah *jināyah*, yaitu sebagai sebuah istilah yang menunjukkan satu perbuatan yang dilarang syarak, baik perbuatan mengenai jiwa, harta, maupun yang lainnya.⁴¹ Al-Zuhailī menyatakan istilah *jināyah* dan *jarīmah* dalam pengertian yang sama. Ia mengemukakan bahwa *jināyah* atau *jarīmah* merupakan setiap tindakan yang diharamkan secara syarak baik itu terhadap jiwa, harta atau yang lainnya, atau setiap pelanggaran ataupun penganiayaan terhadap jiwa manusia atau anggota tubuh, yaitu pembunuhan maupun pelukaan atau pencederaan atau pemukulan.⁴²

Memperhatikan pemaknaan di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pada hakikatnya dapat dipahami sebagai suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh norma hukum maupun norma agama, sifatnya melawan hukum, merugikan ataupun mengganggu ketertiban masyarakat serta diancam dengan sanksi pidana atau hukuman tertentu. Dalam perspektif hukum positif, tindak

jenis dan hukumannya dalam Alquran atau hadis, seperti zina dihukum dengan cambuk (bagi yang belum menikah) dan rajam (bagi yang sudah menikah), pencurian dihukum dengan potong tangan, menuduh zina atau *qazf* dihukum dengan 80 kali cambuk, dan lainnya. Sementara itu tindak pidana *ta'zīr* merupakan tindakan yang dipandang melawan hukum, namun baik jenis maupun sanksinya belum disebutkan secara tegas di dalam Alquran dan hadis, seperti judi hanya disebutkan jenisnya tanpa kriteria hukumannya, khalwat atau bersunyi-sunyi dengan perempuan, *ikhtilāf* atau berbaur antara laki-laki dan perempuan dan jenis kejahatan lain. Lihat dalam, Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 8, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 208; Sa'īd Ḥawwā, *Al-Islām*, (Terj: Abdul Hayyie Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 726.

³⁸Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 45; Lihat juga di dalam, Al Yasa' Abubakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Qanun Provinsi NAD* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007), hlm. 1-2.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

⁴⁰Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

⁴¹'Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Wad'ī*, Jilid 2, (Terj: Tim Thalisah) (Bogor: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 87.

⁴²Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 208.

pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang sudah memenuhi unsur kesalahan, melawan hukum, serta dapat dicela sehingga patut dijatuhi pidana. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarīmah/jināyah*) ialah tindakan yang diharamkan syariat, baik menyangkut jiwa, harta, maupun kehormatan, yang pelakunya diancam dengan sanksi *hudūd*, *qiṣās*, ataupun ta'zīr. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah perbuatan tercela yang melanggar norma hukum dan norma moral, baik dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam, yang keberadaannya dipandang melanggar aturan yang tertulis, dan sebagai bentuk penyimpangan dari nilai keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan hidup bersama.

2. Pengertian Santet

Adapun kata santet, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebut dengan sihir.⁴³ Adapun sihir merupakan perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona serta kekuatan gaib (guna-guna, mantra, dan sebagainya), atau ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib (teluh, tuju, dan sebagainya).⁴⁴ Istilah sihir juga bermakna sistem pengetahuan dan teknik yang dipakai oleh manusia untuk mencapai sebuah tujuan yang biasanya anti sosial dan merugikan orang lain dengan mempergunakan kekuatan gaib dan makhluk halus.⁴⁵ Santet atau sihir secara makna memiliki maksud yang sama. Namun demikian, kata santet umumnya digunakan untuk makna yang negatif.

Menurut terminologi, santet adalah masuknya benda-benda, ataupun sesuatu di dalam tubuh orang lain secara gaib (bantuan jin atau setan), dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakitinya, di mana benda-benda baik itu yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, digunakan dengan cara-

⁴³Tim Litbang Bahasa, *Kamus Besar...*, hlm. 394.

⁴⁴Faisal Ismail, *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 335.

⁴⁵Koentjaraningrat dkk., *Kamus Istilah Antropologi*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 68.

cara tertentu, dipengaruhi serta dikuasai.⁴⁶ Di dalam pengertian lainnya, santet adalah satu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menyediakan syarat-syarat tertentu, di bawah kondisi-kondisi dan persiapan-persiapan yang tidak wajar, dan dengan cara-cara misterius. Hal itu dilakukan guna mempengaruhi seseorang atau sejumlah orang untuk mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan oleh orang yang memintanya.⁴⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa santet atau sihir sebagai suatu tindakan yang menggunakan kekuatan gaib, dilakukan melalui bantuan makhluk halus dengan media tertentu, baik benda hidup maupun mati, yang dijalankan melalui ritual ataupun syarat-syarat khusus yang tidak wajar, yang tujuan utamanya ialah untuk memengaruhi atau mencelakai orang lain sesuai kehendak pihak yang menginginkannya, sehingga santet sering dinilai sebagai perbuatan misterius yang berhubungan dengan niat jahat dan usaha merusak kesejahteraan orang lain.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Santet

Dasar hukum tindak pidana santet di dalam pembahasan ini mengacu pada kerangka hukum positif Indonesia. Awalnya, santet sebagai suatu praktik yang menggunakan kekuatan gaib agar orang lain celaka, sulit dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana karena sifatnya yang tidak kasat mata atau sulit dibuktikan secara empiris. Namun demikian, di dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, menunjukkan ada upaya untuk mengakomodasi fenomena santet ini dengan menempatkannya sebagai bagian dari perbuatan pidana yang dapat mengganggu ketertiban umum atau membahayakan keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, dasar hukum tindak pidana santet mulai dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap

⁴⁶ Nur Falikhah, "Santet Dan Antropologi Agama," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 11, no. 22 (2012): hlm. 134, doi:10.18592/alhadharah.v11i22.1777.

⁴⁷ Dulsukmi Kasim dan Muhammad Gazali Rahman, "Pembuktian Sihir Dan Santet," *Jurnal Al-Himayah* Vol. 8, no. 1 (1 Maret 2024): hlm. 120-121, doi:<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/5274>.

masyarakat dari ancaman yang bersifat non-fisik akan tetapi dampaknya nyata dirasakan oleh masyarakat.

Merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, tidak ditemukan pasal yang secara eksplisit menyebutkan santet sebagai tindak pidana. Namun begitu, dalam KUHP lama ini, praktik santet dikaitkan dengan pasal-pasal tentang perbuatan yang menimbulkan rasa takut, ancaman, atau perbuatan melawan hukum yang dapat membahayakan orang lain. Dalam KUHP lama, ketentuan terkait praktik santet tidak diatur secara khusus namun terdapat sejumlah pasal yang berhubungan dengan penggunaan tipu daya ilmu hitam, maupun kekuatan gaib yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Misalnya, ketentuan Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547 KUHP lama.⁴⁸ Dalam Pasal 545 KUHP lama melarang seseorang menjadikan profesi sebagai peramal atau ahli nujum (dukun). Pasal 545 KUHP ini berbunyi:

“Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Selanjutnya, ketentuan yang relevan tentang santet dalam KUHP lama ialah ketentuan Pasal 546 melarang kegiatan jual beli benda-benda gaib. Pasal 546 KUHP lama berbunyi:

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 2. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau memiliki persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan mempunyai kekuatan gaib; 3. Barang siapa mengajar ilmu-ilmu ataupun kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.”

⁴⁸Eliyas Eko Setyo, “Menelisik Pembuktian Pidana dalam Pasal 252 KUHP 2023 tentang Kekuatan Gaib,” *www.dandapala.com*, 29 Oktober 2025, <https://dandapala.com/article>.

Berikutnya ketentuan Pasal 547 KUHP lama melarang saksi di dalam persidangan menggunakan mantra atau jimat. Bunyi Pasal 547 tersebut dapat dipahami berikut ini:

“Seorang saksi, yang saat diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.”

KUHP lama sangat sulit untuk menjerat pelaku, hal tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat. Sebab, akibat yang ditimbulkan oleh praktek santet sudah nyata adanya. Namun penegakannya sangat sulit dilakukan karena keduanya berada pada ruang yang berbeda. Sehingga tak jarang masyarakat ketika menemukan seseorang yang mengaku memiliki ilmu gaib dan ilmu tersebut ia gunakan untuk mencelakakan, maka masyarakat akan menggunakan main hakim sendiri seperti membunuh, membakar dll.

Perkembangan lebih lanjut, dasar hukum tindak pidana santet ini telah diatur dalam KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) yang mulai mengakomodasi tindak pidana santet secara lebih eksplisit, meski istilah “santet” atau “sihir” ini sendiri belum dipakai dalam rumusan pasalnya. Dalam Pasal 252 KUHP baru mengatur perbuatan menawarkan jasa/mengaku mempunyai kemampuan gaib untuk mencelakakan orang lain. Rumusan Pasal 252 KUHP baru berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
- (2) “Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”

Pidana denda paling banyak kategori IV sebagaimana disebutkan pada Pasal 252 Ayat (1) di atas merujuk kepada ketentuan Pasal 79 Ayat (1) KUHP baru, yang menyebutkan pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori berikut:

- a. Kategori I, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b. Kategori II, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- c. Kategori III, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- d. Kategori IV, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- e. Kategori V, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- f. Kategori VI, Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- g. Kategori VII, Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- h. Kategori VIII, Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Jadi, kategori pidana denda menurut Pasal 252 ayat (1) KUHP baru ini seperti tersebut pada Pasal 79 huruf d, yaitu Kategori IV, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴⁹ Dengan demikian, ketentuan KUHP baru tersebut di atas menunjukkan adanya pengakuan negara terkait keberadaan praktik santet sebagai fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan keresahan kehidupan masyarakat.

B. Syarat Penetapan Unsur Tindak Pidana Santet dalam Teori Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, pembahasan mengenai tindak pidana santet menjadi penting karena fenomena ini terkait langsung dengan aspek kepercayaan masyarakat, dan berkaitan perlindungan hukum terhadap keselamatan jiwa, harta, dan ketertiban umum. Santet ini sebagai praktik yang diyakini menggunakan ilmu kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain, menimbulkan tantangan dalam hal proses pembuktian hukum pidana, ini karena sifatnya yang sulit dibuktikan secara

⁴⁹Nafiatul Munawaroh, "Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya," *Klinik Hukumonline*, 2 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-santet-dalam-kuhp-baru-dan-pembuktiannya-cl4114/>.

empiris. Untuk itu perlu dipahami mengenai unsur-unsur tindak pidana santet, dan sub bahasan ini menjelaskan syarat penetapan unsur tindak pidana santet dalam teori hukum pidana.

Dalam perspektif teori hukum pidana, penetapan unsur-unsur tindak pidana santet menjadi hal sangat penting karena unsur inilah yang menentukan apakah sebuah perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana santet atau tidak. Pembagian unsur-unsur tindak pidana santet bersifat fundamental sehingga tanpa upaya pemahaman yang jelas mengenai unsur tindak pidana, maka penegakan hukum terhadap praktik santet akan sulit dilakukan, terlebih karena perbuatan santet ini berkaitan langsung dengan supranatural.

Teori hukum pidana di Indonesia mengenal aliran dualistis/dualisme, yang berpandangan bahwa pada rangkaian syarat-syarat pemidanaan, adanya pemisahan di antara perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan. Maksudnya bahwa unsur pidana mencakup unsur perbuatan dan unsur kesalahan.⁵⁰ Paham/aliran dualisme ini digagas Moeljadno dan Andi Zainal Abidin Farid.⁵¹ Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur perbuatan dan unsur kesalahan. M. Sudradjat Bassar, dikutip Ishaq menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan satu tindak pidana hanya jika perbuatan itu mengandung unsur-unsur seperti melawan hukum, merugikan masyarakat dan dilarang oleh aturan pidana, serta pelakunya diancam dengan pidana.⁵² Jadi, syarat dalam menetapkan unsur tindak pidana dalam teori hukum pidana harus memenuhi unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sehingga orang dapat dihukum karena perbuatannya pidana.

⁵⁰Sudaryono dan N. Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 94.

⁵¹Sofyan dan Azisa, *Hukum Pidana...*, hlm. 99-100.

⁵²Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 76.

Unsur tindak pidana umumnya dibagi dalam dua kategori, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Pembagian unsur tindak pidana dalam kategori unsur objektif dan unsur subjektif ini berkaitan erat dengan paham dualistis seperti dijelaskan di awal, yaitu memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana berdasarkan unsur objektif (perbuatan), serta unsur subjektif (unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana). Unsur objektif ini hanya berkaitan dengan perbuatan pidana. Adapun unsur subjektif hanya berkaitan dengan kesalahan sehingga pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan kepada pelaku. Karena itu pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan itu dilakukan atas dasar kesalahan.

Untuk itu, unsur tindak pidana terkait unsur subjektif dan objektif ini dapat diuraikan berikut ini:⁵³

1. Unsur *actus reus, delictum*, atau perbuatan pidana yang dilakukan. Unsur ini juga disebut dengan unsur objektif dan terdiri dari unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik dalam pasal, unsur diam-diam baik dalam bentuk perbuatan aktif atau pasif, kemudian melawan hukum, dan tidak ada dasar pembenar.
2. Unsur *mens rea*, niat jahat atau kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Doktrin *mens rea* dilandaskan kepada satu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali ketika pikiran orang itu jahat.⁵⁴ Unsur ini juga disebut dengan unsur subjektif, yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti luas ini mencakup *dolus* dan *culpa*. Maksud *dolus* adalah adanya kesengajaan. Syaratnya ialah sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan kepastian dan keharusan dan sengaja sadar akan kemungkinan.

⁵³Sofyan dan Azisa, *Hukum Pidana...*, hlm. 99-100.

⁵⁴Ishaq, *Hukum Pidana...*, hlm. 93.

Adapun *culpa* merupakan kesalahan, baik itu kesalahan yang disadari (alpa) maupun yang tidak disadari (lalai).

Jadi, secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah unsur perbuatan (unsur objektif), terdiri dari perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar), kemudian unsur pembuat dan kesalahan (unsur subjektif), yang terdiri dari unsur dapat dipertanggungjawabkan sebab ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).⁵⁵

Dalam konteks tindak pidana santet, maka harus memenuhi unsur objektif dan subjektif. Dilihat dari unsur objektif dan subjektif, maka tindak pidana santet dinilai sudah memenuhi unsur objektif apabila sudah ada diatur dalam undang-undang, tidak ada alasan pembenar, serta menurut praktiknya dinilai melawan hukum. Demikian juga unsur subjektif dalam tindak pidana santet, ia harus memenuhi aspek kesengajaan dan niat jahat dari pelakunya. Oleh karena itu, sekiranya semua unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka perbuatan seseorang telah dapat dikatakan sebagai santet, dan pelakunya dapat pula dibebani pidana menurut ketentuan perundang-undangan karena telah melakukan tindak pidana santet.

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan teori bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu atau entitas yang memiliki hubungan kausal dan kesalahan (*schuld*) terhadap suatu tindak pidana yang dapat dibebankan sanksi.⁵⁶ Kesalahan atau *schuld* di sini dapat menentukan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/kelalaian (*culpa*). Maksudnya kealpaan ataupun

⁵⁵Sofyan dan Azisa, *Hukum Pidana...*, hlm. 99-100.

⁵⁶Titit Fridawati dkk., "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, no. 3 (27 Oktober 2024): hlm. 318, doi:10.71153/jimmi.v1i3.149.

culpa dan *dolus* merupakan salah satu bentuk *schuld*.⁵⁷ Oleh karena itu, di dalam teori pertanggungjawaban pidana ini, fokus yang dibahas dalam teori ini berkaitan erat dengan aspek kesalahan (yang berisi dua kemungkinan yaitu kesengajaan dan kealpaan).

Pertanggungjawaban pidana mengenakan hukuman kepada pelaku tindak pidana karena perbuatan yang melanggar larangan.⁵⁸ Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *torekenbaardheid*, di dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*, yaitu pembebanan hukuman pada pelaku tindak pidana karena adanya kesalahan.⁵⁹ Kesalahan di sini adalah bentuk niat batin ataupun motif yang dikenal sebagai *mens rea*. Seseorang tidak bersalah atas tindakan yang dilakukannya kecuali pikiran individu itu jahat. Doktrin *mens rea* berlandaskan kepada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang bermakna satu perbuatan tidak mengakibatkan orang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁶⁰ Dengan begitu, pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan hukum kepada pelaku tindak pidana karena adanya kesalahan yang sudah dilakukan, karena ada niat jahat atau motif jahat dari pelaku. Melalui niat jahat dan kesalahan maka orang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Rusianto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut prinsip *geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang intinya menekankan bahwa tanggung jawab pidana hanya dibebankan pada seseorang sekiranya ada kesalahan atau *schuld*, yaitu adanya niat jahat dari pelaku

⁵⁷Youngky Fernando, Herman Bakir, dan KMS Herman, *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ananta Vidya, 2024), hlm. 50.

⁵⁸Mardani, *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), 180.

⁵⁹Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), 225.

⁶⁰Abdurrahman Alhakim dan Eko Soponyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, no. 3 (24 September 2019): 322–36, doi:10.14710/jphi.v1i3.322-336.

tindak pidana.⁶¹ Menurut Chairul Huda, ada dua unsur utama (pokok) yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu:⁶²

- a. Tindak pidana (perbuatan pidana) ataupun *a criminal act* atau disebut juga dengan *actus reus*.
- b. Niat batin jahat sehingga *a criminal act* itu telah memenuhi unsur *schuld* atau kesalahan. Niat jahat disebut dengan *a criminal intent* atau *mens rea*.

Menurut Muladi, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan itu sendiri, yaitu hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupas sifat kesengajaan atau kealpaan.⁶³ Di dalam keterangan yang lain, Barda Nawawi Arief menjelaskan pula bahwa adanya kesengajaan dan kealpaan ialah suatu kesalahan. Sementara itu, kesalahan itu sendirilah yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana.⁶⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan konsep kesalahan (*schuld*) atau selalu dikaitkan dengan kesalahan. Artinya, seseorang yang melakukan satu perbuatan baru dapat dipidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan. Barometernya di sini adalah adanya kesalahan, kesalahan ini sendiri harus memenuhi unsur-unsur kesengajaan melawan hukum dengan niat jahat (*mens rea*).

D. Santet dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan tentang santet atau sihir telah diakui sejak masa awal turunnya wahyu. Meskipun di dalam beberapa pandangan, ada ulama yang menyimpulkan bahwa santet atau sihir ini tidak nyata atau hanya

⁶¹Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori & Penerapannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 35.

⁶²Huda, *Dari Tiada Pidana...*, 5.

⁶³Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ed. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 78.

⁶⁴Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, 105–6.

khayalan bukan perkara yang konkret.⁶⁵ Hal ini sebagaimana dipegang Abū Ja'far Al-Istibardī dari kalangan mazhab Syāfi'ī, Abū Bakr Al-Rāzī dari mazhab Ḥanafī, Ibn Ḥazm dari mazhab Al-Zāhirī dan segolongan lainnya.⁶⁶ Sementara, menurut Imām Al-Nawawī dan jumbuh ulama, menyatakan bahwa sihir atau santet adalah perkara yang nyata dan konkret.⁶⁷ Hal ini didukung dengan beberapa informasi di dalam Al-Qur'ān dan fakta sejarah umat masa lalu.

Al-Qur'ān menyinggung secara jelas mengenai adanya praktik sihir yang dilakukan oleh manusia dengan bantuan jin/setan, dan hal itu dipandang sebagai kejahatan yang harus dihindari. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini adalah QS. Al-Falaq ayat 4:

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ.

Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya) (QS. Al-Falaq [113]: 4).

Menurut Al-Sya'rāwī, ayat ini oleh sebagian ulama menyebutkan penyihir itu hanya dari kalangan wanita, sebab penggunaan lafaznya menunjukkan makna perempuan. Adapun sebagian yang lain menyatakan bahwa penggunaan lafaz *al-naffāṣāti* bisa juga bermakna umum baik penyihir laki-laki maupun perempuan.⁶⁸ Secara historis, keberadaan sihir atau santet ini juga telah ada, misalnya pada masa Nabi Musa AS, bahwa masyarakat dan kaum Firaun terkenal dengan sihir.⁶⁹ Hal ini didukung dengan informasi QS. Al-A'rāf ayat 116, yang memuat kisah tentang sihir kaum Firaun:

قَالَ الْفُؤَاءُ فَلَمَّا الْفُؤَاءُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ.

⁶⁵ Alī Murtaḍā Al-Sayyid, *Al-Ma'ālīj bi Al-Qur'ān baina Siḥr Al-Kihān wa Mas Al-Jinn*, (Terj: Abd. Rohim Mukti), (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 41.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Al-Siḥr*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Depok: Qultum Media, 2006), hlm. 5-6.

⁶⁸Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Tafsīr Al-Sya'rāwī*, Jilid 15, (Terj: Zainal Arifin), (Medan: Duta Azhar, 2016), hlm. 561.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 570.

Dia (Musa) menjawab: “Lemparkanlah (lebih dahulu)!” Maka pada ketika melemparkan (tali-temali), mereka menyihir mata orang banyak dan juga menjadikan mereka takut. Mereka memperlihatkan sihir yang hebat (atau menakjubkan) (QS. Al-A’rāf [7]: 116).

Memperhatikan uraian di atas, jelaslah bahwa ayat tersebut menunjukkan eksistensi sihir dalam Islam, dan keberadaannya diakui dalam Islam dan terdapat kisa-kisah yang menunjukkan adanya sihir atau santet pada masa dulu. Oleh sebab ini, sihir atau santet merupakan realitas yang diakui dalam Islam, namun sekaligus dipandang sebagai kejahatan yang membahayakan manusia. Agama Islam sejak awal telah memberi peringatan terkait praktik santet yang merusak akidah.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan santet atau sihir adalah perbuatan yang diharamkan. Bahkan, sihir atau santet ini termasuk salah satu dosa besar. Di dalam kitab *Al-Kabā’ir*, Imām Al-Žahabī memasukkan sihir/santet sebagai salah satu dosa besar yang dilarang dan diharamkan.⁷⁰ Santet dilarang dalam Islam tidak hanya karena permasalahan akidah, tetapi juga sebagai pelanggaran moral. Pelaku santet dianggap melakukan perbuatan syirik karena bergantung kepada kekuatan selain Allah SWT yakni jin ataupun setan. Selain akidah santet juga dikategorikan sebagai bentuk kezaliman terhadap sesama manusia. Islam melarang keras segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain, baik fisik maupun psikis korbannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibn Mājah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.⁷¹

Dari Abi Sa’id Sa’d bin Mālik bin Sinān Al-Khudrī RA, bahwa Nabi SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (HR. Ibn Mājah).

⁷⁰Imām Al-Žahabī, *Al-Kabā’ir*, (Terj: Abu Zufar Imtihan Al-Syafi’i), (Solo: Niaga Swadaya Pustaka Arafah, 2007), hlm. 29.

⁷¹Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999), hlm. 334.

Santet atau sihir yang bertujuan mencelakai orang lain termasuk ke dalam kategori perbuatan membahayakan orang, sehingga pelaku dianggap melakukan kezaliman. Di dalam konteks hukum pidana Islam, santet dapat dikaitkan dengan tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian nyata, baik harta benda hingga pada kehilangan jiwa. Dalam konteks ini, santet ataupun sihir ini dapat dimasukkan ke dalam tiga bentuk tindak pidana, yaitu tindak pidana *hudūd*, tindak pidana *qīṣāṣ-diyat*, tindak pidana *ta'zīr*. Dalam kajian hukum pidana, jarimah dikelompokkan pada tiga jenis tindak pidana tersebut, yaitu *hudūd*, *qīṣās-diyat*, dan *ta'zīr*.⁷²

Dalam konteks tindak pidana santet, maka dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis tindak pidana tersebut, sebagaimana dapat dipahami di dalam penjelasan berikut ini:

1. Santet sebagai tindak pidana *hudūd*. Tindak pidana *hudūd* adalah tindakan kejahatan yang sudah dijelaskan secara tegas dan pasti dalam Alquran dan hadis, baik mengenai bentuk perbuatannya, maupun bentuk sanksi hukum secara rinci.⁷³ Jumhur ulama menyebutkan bahwa tindak pidana *hudūd* ini hanya ada 7 (tujuh) bentuk, yaitu zina, menuduh zina (*gaḏāf*), pencurian, minuman keras, *hirābah*, pemberontakan, murtad. Namun, sebagian yang lain menyatakan tindak pidana *hudūd* ada 13 (tiga belas) jenis, salah satu di antaranya adalah santet atau sihir. Hal ini dipahami dari pandangan Ibnu Jazī Mālikī sebagaimana dikutip Al-Zuhailī dan memasukkan praktik sihir atau santet sebagai salah satu jenis tindak pidana *hudūd*.⁷⁴
2. Santet/sihir sebagai tindak pidana *qīṣāṣ-diyat*. Tindak pidana *qīṣāṣ* adalah keseimbangan atau kesepadanan, atau memberikan balasan kepada pelaku

⁷² Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: DSI-Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2005), hlm. 50 dan 252; Ketiga jenis tindak pidana dalam hukum Islam tersebut juga dijelaskan Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 491.

⁷³ Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 4.

⁷⁴ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 258-259.

sesuai perbuatannya.⁷⁵ Masuknya santet sebagai tindak pidana *qiṣaṣ-diyat* mengikuti pandangan ulama mazhab Mäliki dan Syafi'i, yang menyatakan bahwa apabila pembunuhan yang dilaksanakan oleh pelaku adalah dengan menggunakan sihir, maka eksekusinya dalam bentuk *qiṣaṣ*, dan *qiṣās*-nya harus menggunakan pedang. Karena cara membunuh dengan cara sihir ini adalah suatu tindakan yang diharamkan, maka eksekusinya wajib dengan menggunakan pedang, tidak boleh dengan menggunakan cara-cara seperti itu (atau balik menyihir si pelaku sihir).⁷⁶ Demikian juga dalam pendapat Ibn Qayyim, bahwa timbul pertanyaan, apakah tukang santet itu juga harus di *qiṣāṣ* apabila dia terbukti mempraktikkan ilmu santetnya? Maka hal ini dijawab sekiranya santetnya itu bukan berasal dari kemauannya, tetapi ia muncul sebab tidak kuat menahan gejolak jiwanya untuk menyantet orang lain, maka ia tidak boleh di *qiṣāṣ*, akan tapi tetap dikenakan *diyāt*. Namun apabila ia sengaja menenung/menyantet orang lain hingga mati, sementara keluarga korban juga mampu untuk membalas tenung hingga si penenung pertama mati, maka sang wali boleh untuk menenung balik tukang tenung tersebut hingga mati seperti saudaranya yang mati dikarenakan dia tenung. Adapun mengisasnya dengan pedang ialah hal yang tidak mungkin sebab masalah tenung-menenung ini sering kali tidak mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa. Selain itu unsur kesamaan dan keadilan dalam masalah santet merupakan hal yang sangat abstrak.⁷⁷

3. Santet atau sihir sebagai tindak pidana *ta'zīr*. Tindak pidana *ta'zīr* adalah tindak pidana yang belum dijelaskan dalam Alquran maupun hadis. Dalam hal ini, tindak pidana *ta'zīr* ini ada dua kategori. Pertama, tindak pidana *ta'zīr* yang jenis perbuatan maupun jenis hukumannya belum disebutkan


⁷⁵ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm... 149.

⁷⁶ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi...*, hlm. 258-259.

⁷⁷ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Taubah wa Inabah*, (Terj: Ahmad Dzulfikar), (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hlm. 379.

dalam Alquran maupun hadis. Kedua, tindak pidana *ta'zir* yang bentuknya sudah dijelaskan dalam dalil (misalnya riba) akan tetapi jenis hukumannya belum dijelaskan secara pasti dalam dalil. Di dalam konteks tindak pidana santet, termasuk dalam tindak pidana *ta'zīr*. Ini merujuk pada pandangan Audah tentang pembagian *ta'zīr*, salah satunya ialah jarimah *ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudūd* atau *qiṣās* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ataupun ada syubhat.⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa di dalam Islam, santet dipandang sebagai perbuatan yang dilarang, dan termasuk dosa besar, sehingga si pelakunya dipandang berdosa. Santet dalam konteks Islam berhubungan dengan aspek akidah, moral, dan juga pidana. Dari sisi akidah, praktik santet dan sihir ini termasuk syirik karena melibatkan jin atau setan. Dari sisi moral, ia adalah bentuk kezaliman yang merusak tatanan kehidupan, ukhuwah dan kehidupan sosial. Dari sisi pidana, ia dapat dikenakan sanksi *qiṣās*, *diyat*, atau *ta'zir* sesuai akibat yang ditimbulkan.



⁷⁸ Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī...*, hlm. 101.

BAB TIGA

ANALISIS PENGATURAN UNSUR TINDAK PIDANA SANTET DALAM KUHP BARU PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengaturan Unsur-Unsur Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru

Analisis terhadap pengaturan unsur-unsur pidana santet dalam KUHP baru penting dikemukakan untuk mengetahui apa saja kriteria tindakan yang masuk dalam kategori santet. Sebagaimana telah dikemukakan di bagian awal bahwa di dalam KUHP baru memberikan rumusan yang lebih jelas dengan memasukkan ketentuan tentang sihir atau santet sebagai tindak pidana lengkap dengan ancaman pidana penjara maupun denda.

Unsur tindak pidana santet dalam KUHP baru dapat dianalisis dalam satu pasal seperti telah disebutkan di awal yaitu Pasal 252. Unsur-unsur pidana santet dalam pasal ini dapat dikemukakan berikut:

1. Unsur subjek hukum/pelaku, yaitu frasa “setiap orang” yakni individu yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib, melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal.
2. Unsur perbuatan (*actus reus*), yaitu adanya tindakan nyata berbentuk menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, atau perbuatan hanya dalam bentuk memberitahukan, memberi harapan, menawarkan dan memberi bantuan jasa kepada orang lain. Selain itu, perbuatan tersebut dikaitkan dengan akibat yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau suatu penderitaan mental maupun fisik seseorang.
3. Unsur kesalahan (*mens rea*), yaitu ada kesengajaan dari pelaku untuk menampilkan diri sebagai orang yang memiliki kekuatan gaib dan juga menawarkan jasa dengan maksud tertentu baik itu untuk menimbulkan keyakinan maupun memperoleh keuntungan.

4. Unsur melawan hukum, yaitu suatu perbuatan tersebut dilarang karena dianggap menyesatkan, merugikan bahkan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa serta ketertiban masyarakat.
5. Ancaman pidana (ayat 1) berupa pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan ataupun pidana denda paling banyak seperti kategori IV (sebesar Rp. 200.000.000,00). Kemudian ayat (2) keadaan yang memberatkan dengan tambahan 1/3 pidana pokok. Artinya, jika perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan, dijadikan mata pencaharian, dan dilakukan sebagai kebiasaan, maka pidana dapat ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok.

Menurut M. Irsan Arief, unsur Pasal 252 Ayat (1) KUHP baru ialah:⁷⁹

1. Setiap orang
2. Yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib
3. Memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain
4. Bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.

Adapun unsur Pasal 252 Ayat (2) KUHP baru adalah:

1. Setiap Orang
2. Yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib
3. Memberitahu, memberi harapan, menawarkan, memberi bantuan jasa
4. Bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang
5. Untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.⁸⁰

⁷⁹M. Irsan Arief, *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*, (Jakarta: Mekar Cipta Lestari Publisher, 2023), hlm. 77.

⁸⁰*Ibid.*

Rumusan Pasal 252 KUHP Baru UU 1 Tahun 2023 mengenai santet, ada tiga pihak yang berhubungan dengan tindak pidana santet, yaitu:

1. Pelaku santet, seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, ataupun penderitaan mental atau fisik seseorang/korban.
2. Pengguna jasa santet, yaitu orang yang menggunakan jasa dari pelaku santet agar korban mengalami penyakit kematian ataupun penderitaan mental atau fisik.
3. Korban yang menjadi target si pelaku santet dan pengguna jasa santet.⁸¹

Ketentuan KUHP baru, terutama di Pasal 252 mengatur perbuatan santet secara langsung ditujukan kepada pelaku yang mengaku atau menyatakan secara sadar memiliki kekuatan gaib, memberitahukan bahwa ia memiliki kekuatan gaib, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya itu dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik seseorang (Pasal 252 Ayat 1 KUHP baru). Kemudian KUHP baru juga mengatur tentang orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib, ditujukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 252 Ayat 2 KUHP baru).⁸² Maksudnya, bahwa KUHP baru ini tampak mengubah perspektif dan arah pembebanan pidana bagi pelaku santet yang awalnya sudah diatur dalam KUHP lama.

Berikut ini, dapat disajikan tabel pengaturan unsur tindak pidana santet di dalam KUHP baru berdasarkan rumusan delik tindak pidana santet.

Tabel 3.1. Unsur Pidana dan Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru

KUHP	Pasal	Unsur	Hukuman
KUHP Baru	Pasal 252 KUHP baru berbunyi:	Unsur Pasal 252 Ayat (1) KUHP baru: Setiap orang	Sanksi dalam Ayat (1):

⁸¹Herman dan Subianta Mandala, *Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ananta Vidya, 2024), hlm. 45.

⁸²Ibid.

<p>Ayat (1): <i>“Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”</i>.</p> <p>Ayat (2): <i>“Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”</i>.</p>	<p>Yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib Memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain Bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang. Unsur Pasal 252 Ayat (2) KUHP baru: Setiap Orang Yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib Memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberi bantuan jasa kepada orang lain Bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang Untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.</p>	<p>Pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan Atau pidana denda paling banyak kategori IV. Sanksi dalam Ayat (2) yaitu penambahan satu per tiga.</p>
--	--	--

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa unsur tindak pidana santet dalam KUHP baru memiliki spesifikasi tersendiri, baik di dalam cakupan pelaku, maupun menyangkut jenis perbuatan. Dari Tabel 3.1 di atas, maka unsur pidana santet dalam rumusan delik KUHP baru, mencakup:

1. Setiap orang, menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberi tahu, memberi harapan, menawarkan, ataupun memberikan bantuan jasa kepada orang lain dan karena perbuatannya bisa menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang. (Pasal 252 Ayat 1 KUHP baru).
2. Setiap orang, menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberi tahu, memberikan harapan, menawarkan, ataupun memberi bantuan jasa kepada orang lain, karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dan disertai dengan mencari

keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 252 Ayat 2 KUHP baru).

Apabila ditinjau lebih jauh ketentuan KUHP baru, redaksi yang digunakan dalam Pasal 252 KUHP baru menetapkan sejumlah unsur yang konkret. Berikut ini, dapat dijelaskan unsur delik formil dalam Pasal 252 KUHP baru:

- a. Delik formil dalam Pasal 252 Ayat (1) KUHP baru terdiri dari perbuatan dan pernyataan seseorang yang:
 - 1) *Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib.... kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.*
 - 2) *Memberitahukan.... kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.*
 - 3) *Memberikan harapan.... pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.*
 - 4) *Menawarkan.... kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.*
 - 5) *Memberikan bantuan jasa ke orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.*

Ketentuan Pasal 252 Ayat (1) KUHP baru tersebut juga memuat isi tentang perbuatan seseorang tanpa harus terbukti apakah karena perbuatan itu orang lain mengalami kerugian berupa penyakit, mati, atau penderitaan mental atau fisik. Hanya sekedar jika seorang pelaku menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib yang dengannya “dapat” *menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang*, maka dengan itu pelaku dapat dipidana. Hal ini menunjukkan tidak perlu ada pembuktian

apakah dari perbuatan pelaku itu merugikan orang atau tidak. Oleh sebab itu, pembuktian seseorang dapat dipidana bukan pada akibat hukum dari perbuatannya, namun dalam hal apakah perbuatan/ Pernyataan *mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, dan memberikan bantuan jasa* itu semua sudah dilakukan pelaku atau tidak. Sehingga tidak perlu ada pembuktian penyakit dan kematian itu dialami oleh korban secara nyata.

- b. Delik formil dalam Pasal 252 Ayat (2) KUHP baru pada dasarnya sama dengan ayat (1) sebelumnya, tetapi yang berbeda adalah sanksi dan jenis unsur delik formil yang harus dipenuhi, yaitu berupa jika semua perbuatan yang ada dalam ayat (1) di atas dilakukan *untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan*". Ketentuan pasal ini juga tidak berfokus pada pembuktian secara materil apakah perbuatan pada ayat (1) itu terbukti menimbulkan korban atau tidak.

Berdasarkan bunyi pasal dalam KUHP baru di atas, cenderung mengarah pada proses perumusan delik formil, yaitu sebelum ada perbuatan ketika adanya pernyataan seperti menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahu, menawarkan, memberi harapan, dan sebagainya, itu dapat dipidana (delik formil), sehingga KUHP baru ini fokusnya bukan lagi pada akibat, tetapi pada pernyataan itu sendiri. Yang secara teoritis selaras dengan prinsip *consequentialist prevention* dalam hukum pidana modern, yakni mencegah kerugian sosial sejak dari niat atau deklarasi perbuatan yang membahayakan, bukan hanya setelah dampaknya terjadi dan dialami oleh korban.

Untuk analisis lebih jauh, berikut ini dapat dikemukakan pengaturan unsur pidana (subjektif dan objektif) dalam KUHP baru tersebut.

1. Unsur Subjektif Tindak Pidana Santet dalam KUHP baru

Unsur subjektif dalam tindak pidana santet, terkait erat dengan aspek kesalahan (*mens rea*). Di dalam perspektif teori dualistis, unsur subjektif ini

mengharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri si pelaku,⁸³ cakupan unsur subjektif dengan menekankan niat jahat yang berorientasi pada tindakan pelaku santet meskipun tidak menimbulkan penyakit, ataupun kematian (delik materil). Dalam KUHP baru melalui Pasal 252, fokus utama delik yakni pada unsur menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan memberi harapan, menawarkan, ataupun memberikan bantuan jasa kepada orang lain, walaupun pada Pasal 252 dinyatakan akibat yang akan ditimbulkan, namun akibat tersebut tidak harus tercapai. Penggunaan diksi “dapat” pada pasal 252 ini bukan pada akibat yang ditimbulkan seperti penyakit, kematian ataupun penderitaan mental atau psikis, melainkan pada pengakuan, penawaran dan lain-lain.⁸⁴

Mengacu uraian analisis di atas, di bawah ini dikemukakan tabel unsur subjektif dalam KUHP baru:

Tabel 3.2. Analisis Unsur Subjektif Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru

No.	Aspek	KUHP Baru
1	Terkait kesalahan atau <i>schild</i> niat jahat (<i>mens rea</i>)	Niat jahat tanpa akibat: (1) <i>Mens rea</i> berupa menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, memberikan bantuan jasa. (2) <i>Mens rea</i> berupa untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
2	Kaitan antara kesalahan dan akibat	Tidak mengaitkan kesalahan dengan akibat nyata bagi korban.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026.

2. Unsur Objektif Tindak Pidana Santet dalam KUHP baru

Unsur objektif dalam tindak pidana santet berkaitan dengan perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku. KUHP baru lebih menekankan pada perbuatan/ Pernyataan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, memberitahu, memberikan harapan, menawarkan, ataupun memberikan bantuan jasa kepada orang lain, serta perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan, ataupun mata

⁸³Sofyan dan Azisa, *Hukum Pidana...*, hlm. 99-100.

⁸⁴Muhammad Ainun Najib. “Delik Santet Pada KUHP Nasional dan Kolonial Dalam Pandangan Tafsir Ali Al-Sabuni” *Jurnal Qonun*, Vol, 8 No, 2 Tahun 2024. Hlm, 148

pencaharian dan kebiasaan dikenai unsur pemberat ialah sanksi sepertiga. Selain untuk melindungi masyarakat atas keresahan praktik santet, juga untuk melindungi pelaku dari main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Namun penegakannya sangat sulit dilakukan, sehingga tak jarang masyarakat ketika menemukan seseorang yang mengaku punya ilmu gaib dan ilmu tersebut ia gunakan untuk mencelakakan, maka masyarakat akan menggunakan main hakim sendiri seperti membunuh, membakar, dan lainnya.

Mengacu kepada rumusan pasal 252, bahwa yang diatur pada dasarnya bukan kegiatan menyantet itu sendiri. Tapi, bagi orang yang mengaku-ngaku, menawarkan jasa dan lain-lain, yang seolah-olah bisa menyantet orang yang dapat menimbulkan celaka. Poinnya bukan apakah dia memang bisa menyantet atau tidak atau apakah ia telah menyantet atau tidak. Namun, cara pembuktiannya apakah benar terdakwa pernah mengaku-ngaku punya kekuatan gaib, pernah memberitahukan, memberi harapan, menawarkan atau memberikan jasa kepada orang lain. Kalau penawaran tersebut secara tertulis yakni memasang iklan, maka iklan tersebut menjadi barang bukti. Kemudian mencari alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa iklan tersebut memang dibuat oleh terdakwa. Kalau ternyata terdakwa tidak pernah mengiklankan diri, tetapi hanya lisan, maka yang dicari ialah saksi-saksi.⁸⁵

Mengacu uraian analisis di atas, di bawah ini dikemukakan tabel unsur objektif dalam KUHP baru:

Tabel 3.3. Analisis Unsur Objektif Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru

No.	Aspek	KUHP Baru
1	Fokus perbuatan (<i>actus reus</i>)	Perbuatan tanpa akibat: (1) <i>Actus reus</i> berupa; a. Perbuatan nyata menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, b. Perbuatan nyata memberitahukan, c. Perbuatan nyata memberikan harapan, d. Perbuatan nyata menawarkan, c. Perbuatan nyata memberikan bantuan jasa. (2) <i>Actus reus</i> berupa; a. Perbuatan nyata untuk mencari keuntungan, b. Perbuatan nyata

⁸⁵ Al Buchori, R. A., Sepud, I. M., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 454-458.

		menjadikan sebagai mata pencaharian, c. Perbuatan nyata sebagai kebiasaan pelaku.
2	Kausalitas bentuk perbuatan	Semua perbuatan memiliki hubungan kausalitas dengan; (1) Adanya pernyataan bahwa semua perbuatan itu dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik bagi seseorang; (2) Adanya perbuatan dan tindakan nyata bahwa semua perbuatan itu dilakukan untuk mencari keuntungan, sebagai mata pencaharian dan sebagai kebiasaan

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026.

Tabel 3.3 di atas memperlihatkan KUHP baru menganut delik formil yang menekankan tindak pidana dianggap telah selesai dan dapat dipidana hanya jika setelah perbuatan yang dilarang oleh pasal-pasal tersebut memang sudah benar-benar dilakukan tanpa memerlukan adanya bukti konkret dari perbuatan itu benar-benar terjadi dan dialami oleh yang diduga karena tindakan santet tidak dapat dibuktikan pelakunya, sebab fokus dan basis utama pada KUHP baru bukan pada konsekuensi dari perbuatan santetnya, tetapi sudah dilakukan atau tidaknya semua tindakan yang dilarang di dalam pasal-pasal itu. Oleh sebab itu, di dalam KUHP baru, korban santet yang di mana antara santet dan akibat yang ditimbulkan dari santet sulit untuk dibuktikan.

KUHP baru, melalui Pasal 252, merumuskan perbuatan yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, untuk melukai/menyakiti seseorang bahwa perbuatan masuk ke dalam delik formil. Delik formil ialah delik yang menitikberatkan pada tindakan. Sehingga dalam proses pembuktian tidak melihat akibat yang dihasilkan dari perbuatan santet oleh pelaku. Perumusannya lebih ditekankan pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga suatu delik dianggap selesai apabila telah dilakukan tanpa mempersoalkan akibatnya.⁸⁶

Pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 di atas, cukup jelas rumusan dalam hal unsur subjektif dan redaksi yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP baru. KUHP baru,

⁸⁶ Aksi Sinurat, *Azas-azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia* (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023), hlm. 129

mengatur unsur pidana santet selain perbuatan seperti menjual jimat yang dinilai dan dinyatakan pelaku punya kekuatan gaib, ataupun sebagai mata pencarian, juga ada redaksi yang menyebutkan jimat dan perbuatan pelaku itu “dapat” berakibat pada penderitaan korban. Oleh sebab itu, jika seseorang hanya menyebut bahwa ia punya jimat, menawarkan jimat, menjual, dan lainnya, tanpa dia menyebut dengan jimat dan perbuatannya itu “dapat” membuat orang menderita, atau untuk mata pencahariannya, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Oleh sebab itu, redaksi Pasal 252 ayat (1) dan (2) KUHP baru yang menyatakan perbuatan, semua itu harus terbukti ada kaitannya dengan pernyataan “dapat” membuat orang lain menderita sakit, mati, atau menderita fisik dan psikis. Hal ini terlepas dari apakah penderitaan itu memang benar-benar terjadi atau tidak kepada korbannya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum Pidana Islam

Sebagaimana penjelasan pada bab terdahulu, bahwa pertanggungjawaban pidana ini berkaitan dengan kesalahan (*schuld*), yang kesalahan ini memunculkan dua kemungkinan, yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).⁸⁷ Maknanya, pertanggungjawaban pidana itu berkaitan erat dengan kesalahan. Artinya, apakah kesalahan yang dilaksanakan oleh seseorang didasarkan atas kesengajaan atautkah didasarkan atas kealpaan.

Menurut para ahli, seperti dikemukakan menurut Rusianto, bahwa prinsip mendasar dalam teori pertanggungjawaban adalah *geen strafzonder schuld; actus non facit reum nisi mensit rea* (tanggung jawab pidana dibebankan ke seseorang sekiranya ada kesalahan, yaitu adanya niat jahat dari pelaku tindak pidana).⁸⁸ Pada konteks ini pula, maka menurut Chairul Huda, unsur penting yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah ada dua unsur utama, yaitu: *Pertama*, harus adanya tindak pidana (perbuatan pidana) nyata, atau

⁸⁷ Fernando, Bakir, dan Herman, *Hukum Pidana...*, hlm. 50.

⁸⁸Rusianto, *Tindak Pidana...*, hlm. 35.

disebut dengan *a criminal act (actus reus)*. Kedua, harus adanya niat jahat atau *a criminal intent (mens rea)* sehingga satu tindakan itu memenuhi unsur kesalahan (*schuld*).⁸⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana sangat dipahami melalui kerangka teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menekankan pada adanya kesalahan (*schuld*) sebagai suatu faktor penentu dalam menetapkan sanksi hukum kepada pelaku pidana. Doktrin klasik seperti *actus non facit reum nisi mens sit rea* menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali sekiranya disertai dengan niat jahat/*mens rea*.⁹⁰

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana, sebaliknya, meskipun orang melakukan tindak pidana, namun tidak selamanya ia selalu dapat dipidana. Menurut Sudarto, bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh Undang-undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaan itu.⁹¹ Yang pada intinya setiap individu yang waras, jiwanya normal serta cakap hukum.

Secara sederhana bisa disimpulkan bahwa unsur kesalahan atas terjadinya suatu tindak pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana apabila telah terpenuhinya syarat bahwa:

1. Terhadap pelaku terpenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab yang meliputi:
 - a. Jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau tidak terganggu karena penyakit, karena jika jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

⁸⁹Huda, *Dari Tiada Pidana...*, 5.

⁹⁰Alhakim dan Sopyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,"

⁹¹ Aksi Sinurat, *Azas-azas Hukum Pidana...*, hlm. 183

terganggu karena penyakit maka terhadap pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Dalam KUHP baru pasal 40 berbunyi, *“pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun”*.
2. Melakukan tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan (dalam KUHP baru pasal 36).

Pertanggungjawaban pidana seseorang dilihat dari empat hal yakni: tindak pidananya, umurnya, bentuk kesalahannya dan apakah ada alasan penghapusan pidananya. Apabila keempat hal ini terpenuhi maka seseorang tersebut harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana Pelaku Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahu, memberi harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa harus memenuhi keempat hal tersebut antara lain:

1. Tindak pidana. Adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang mana perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam undang-undang.
2. Umur yang cukup. Subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut sudah dalam kategori dewasa yaitu 12 tahun sebagaimana diatur dalam KUHP baru.
3. Adanya kesalahan (sengaja atau alpa). Adanya kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang dilakukan secara tidak sengaja
4. Tidak adanya alasan penghapus pidana. Tidak adanya alasan penghapus pidana dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Apabila pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahu, memberi harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa, telah memenuhi hal-hal yang telah diuraikan di atas maka akan bertanggungjawab secara pidana dengan mendapatkan bentuk hukuman penjara paling lama 1 tahun

6 bulan, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan mata pencaharian maka akan mendapatkan tambahan 1/3 hukuman penjara, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 252 Ayat 1 dan 2 KUHP Baru. Selain itu terdapat hukuman denda paling banyak kategori IV adalah 4 kali dari kategori III.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana santet dalam KUHP baru tetap berlandaskan pada prinsip *geen straf zonder schuld dan actus non facit reum nisi mens sit rea*, yakni seseorang hanya dapat dipidana bila ada kesalahan yang berupa niat jahat/*mens rea* yang menyertai perbuatannya (*actus reus*). KUHP baru, melalui Pasal 252 menekankan adanya penawaran, pengakuan, dll. serta memperluas pertanggungjawaban pidana ke pengguna jasa sehingga tampak lebih memenuhi syarat kapasitas pelaku, ada perbuatan melawan hukum yang sengaja, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Di dalam hal ini, kesalahan mencakup dua aspek, yaitu *mens rea* (pikiran jahat ataupun kesengajaan) dan *actus reus* (tindak pidana terwujud dalam bentuk fisik ataupun kejahatan yang dilakukan pelakunya). Karena itu, adanya kesalahan sebagai suatu faktor penentu pertanggungjawaban pidana.⁹² Pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan itu sendiri, yaitu hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa sifat kesengajaan atau kealpaan.⁹³ Adanya kesengajaan dan kealpaan ialah suatu kesalahan. Sementara itu, kesalahan itu sendirilah yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana.⁹⁴ Jadi, di dalam kaitan dengan tindak pidana santet, kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana agar lebih jelas dalam KUHP baru. KUHP baru menekankan hubungan *mens rea*, yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib, memberitahu, memberi harapan, menawarkan atau memberikan jasa kepada orang lain, dan *actus reus*, untuk

⁹²Huda, *Dari Tiada Pidana...*, hlm. 5.

⁹³Muladi dan Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 78.

⁹⁴Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, hlm. 105-106.

mencari keuntungan dari perbuatan tersebut. Yang mana KUHP baru menganut delik formil yang perumusannya lebih ditekankan pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga dianggap selesai apabila telah dilakukan tanpa mempersoalkan akibatnya. Oleh sebab itu, unsur akibat hukum juga tidak diadopsi oleh KUHP baru. Bahwasanya, pasal 252 KUHP baru ini menggunakan penindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat atas orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Dilihat dari aspek sanksi hukum, maka pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru memberikan ancaman pidana lebih berat, yaitu pidana penjara hingga 1 tahun 6 bulan dan denda hingga kategori IV, dengan tambahan sepertiga pidana jika dilakukan untuk keuntungan atau sebagai mata pencaharian.

Bentuk pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana bagi pelaku santet dalam KUHP baru dan lama di atas cenderung mengarah kepada bentuk preventif (pencegahan) atas akibat hukum dari santet itu sendiri. Untuk itu, KUHP baru dan lama memandang perbuatan santet, baik berupa menawarkan jimat, menjual jimat atau memakai jimat, serta meramal dan menafsir mimpi, dan lainnya, maka pelaku sudah dapat dihukum sebagai bentuk pencegahan (preventif) terhadap dua aspek; *Pertama*, pencegahan supaya tindakan santet itu diharapkan tidak terjadi, apalagi sampai-sampai menimbulkan korban. *Kedua*, pencegahan agar pelaku santet yang melakukan semua unsur larangan dalam KUHP baru (Pasal 252) terhindar dari tindakan anarkis dari warga masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri.

Jika dilihat dalam perspektif hukum pidana Islam, maka ketentuan dalam KUHP baru tersebut pada dasarnya cukup relevan dengan hukum pidana Islam, yaitu adanya larangan dalam melakukan santet, sihir, peramalan, dan perdukunan. Hanya saja, dalam konteks hukum pidana Islam ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku santet, apakah bagi

pelakunya dikenakan hukuman *hudūd*, *qiṣāṣ*, atau hukuman *ta'zīr*. Untuk itu, di poin ini menarik untuk dikutip penjelasan dari Abd Al-Qādir 'Audah, dalam kitab *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*. Ia menyatakan ada tiga aspek mengenai sihir, santet, atau perdukunan dan peramalan, yaitu

1. Mengenai eksistensi sihir/santet/perdukunan dan peramalan.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai hakikat sihir dan hukum bagi tukang sihir. Tentang hakikat sihir ini, para fukaha sepakat bahwa ia dilarang, diharamkan dan sihir memiliki pengaruh bagi pelaku dan orang lain. Namun, para fukaha berbeda pendapat apakah sihir dan santet itu nyata atau sekadar khayalan.⁹⁵ Sebagian berpendapat sihir tidak nyata, hanya khayalan, dengan dalil firman Allah SWT dalam QS. Tāhā [20] ayat 66:

قَالَ بَلْ أَلْفُوا فَاذًا حِبَاهُمْ وَعَصِيئُهُمْ يُحِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَهَّا تَسْعَى .

Dia (Musa) berkata: Silakan kamu melemparkan! Tiba-tiba tali-temali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia (ular-ular itu) merayap cepat karena sihir mereka (QS. Tāhā [20]: 66).

Sebagian lain berpendapat bahwa sihir nyata, dengan landasan firman Allah SWT dalam QS. Al-Falaq [113] ayat 4:

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ .

Dari kejahatan perempuan-perempuan (penyihir) yang meniup pada buhul-buhul (talinya) (QS. Al-Falaq [113]: 4).

Maksud ayat di atas yakni para penyihir. Ayat ini oleh sebagian ulama menyatakan penyihir hanya kalangan wanita, sebagian yang lain menyatakan ada juga penyihir laki-laki.⁹⁶ Artinya, sekiranya sihir tidak nyata, Allah SWT tentu tidak akan memerintahkan untuk berlindung darinya.⁹⁷ Para ulama yang setuju sihir itu nyata juga berdalil dengan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 102:

⁹⁵Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī*..., hlm. 711-712.

⁹⁶Al-Sya'rāwī, *Tafsīr Al-Sya'rāwī*..., hlm. 561.

⁹⁷Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī*..., hlm. 712.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّىٰ يَأْمُرَ بِمَا أَخْبَىٰ فَتَنَّاهُ ۖ فَتَلَ كُفْرًا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا
لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan juga Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu pada seseorang sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu), sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir) nya kecuali dengan izin Allah. Mereka memelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui (nya) (QS. Al-Baqarah [2]: 102).

Para ulama yang setuju bahwa sihir atau santet itu nyata menambahkan bahwa sudah masyhur pada kalangan masyarakat adanya kasus seorang lelaki yang tidak mampu menggauli istrinya karena sihir, lalu kemudian setelah sihir itu dihilangkan dia mampu kembali, sehingga hal ini menjadi mutawatir dan tidak bisa diingkari.⁹⁸ Artinya, sebagian besar ulama (mayoritas) menilai sihir atau santet itu nyata.

Perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini juga telah disinggung di bagian bab terdahulu. Bahwa adanya ulama yang menyimpulkan bahwa santet atau sihir ini tidak nyata atau hanya khayalan bukan perkara yang konkret. Hal ini sebagaimana dipegang Abū Ja’far Al-Istibardī kalangan mazhab al-Syāfi’ī, Abū Bakr Al-Rāzī dari mazhab Ḥanafī, Ibn Ḥazm dari mazhab Al-Zāhirī dan

⁹⁸Ibid.

segolongan lainnya.⁹⁹ Sementara, Imām Al-Nawawī dan ia menyebutkan juga bahwa jumhur ulama menilai sihir atau santet adalah perkara yang nyata.¹⁰⁰ Di dalam konteks ini, sihir adalah perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh para ulama.

2. Mengenai status kufur tidaknya pelaku santet

Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum tukang sihir. Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, dan salah satu riwayat Imām Aḥmad bin Ḥanbal berpendapat bahwa tukang sihir ataupun santet ialah kafir dengan belajar dan mempraktikkan sihir baik pelaku tersebut meyakini keharaman santet maupun tidak. Sementara itu, menurut Imām Al-Syāfi'ī, kemudian Imām al-Zuhrī, dan salah satu riwayat lain dari Imām Aḥmad bin Hanbal menyatakan tukang sihir tidak kafir dengan belajar ataupun mempraktikkannya melainkan orang awam yang harus dididik dan diberi kesempatan bertobat. Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa tukang sihir tidak dianggap murtad kecuali jika dalam sihirnya terdapat ucapan ataupun perbuatan yang jelas-jelas kufur, seperti menyekutukan Allah SWT, sujud kepada matahari atau bintang, atau menghalalkan sihir. Jika tidak, maka ia tetap sebagai seorang muslim yang berdosa.¹⁰¹

3. Mengenai pertanggungjawaban pidana (penghukuman) pelaku santet

Terkait *'uqūbah* yang layak diberikan kepada pelaku santet atau sihir, para ulama berbeda pendapat. Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik dan salah satu riwayat Imām Aḥmad berpandangan bahwa tukang santer atau sihir itu karena statusnya telah kafir, maka pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya ialah dibunuh tanpa diberikan kesempatan bertobat. Dalilnya mengacu kepada satu riwayat Imām Al-Tirmizī dari Jundub yang menyebutkan bahwa pelaku sihir itu hukumannya adalah “dipukul” (*ḍarb*) dengan pedang. Imam Al-Tirmizī di dalam riwayat ini menyebutkan dalam Bab hukuman *ḥad* tukang sihir.

⁹⁹Al-Sayyid, *Al-Ma'ālibi Al-Qur'ān...*, hlm. 41.

¹⁰⁰Al-Sya'rāwī, *Al-Siḥr...*, hlm. 5-6.

¹⁰¹Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī...*, hlm. 711-712.

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف.¹⁰²

Ahmad bin Mani' meriwayatkan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah meriwayatkan dari Isma'il bin Muslim, dari al-Hasan, dari Jundub, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *Sanksi bagi tukang sihir adalah satu pukulan dengan pedang*" (HR. Al-Tirmizī).

Merujuk pada dalil hadis ini, ulama mazhab Ḥanafiyah berpendapat bahwa perempuan tukang sihir pun dibunuh, meski mereka tidak membunuh perempuan murtad, sebab tukang sihir dibunuh sebagai *ḥudūd*, bukan karena *riddah*. Adapun murtad diberi kesempatan bertobat, sedangkan *ḥudūd* tidak kecuali ada nash yang jelas. Menurut kalangan Ḥanafiyah justru berpendapat tidak ada nash yang menyebutkan tukang sihir tidak dihukum ketika ia sudah bertaubat.¹⁰³ Jadi, menurut kalangan Ḥanafī, Mālikī, dan sebagian riwayat dari Ḥanbalī, menyatakan bahwa pelaku sihir atau santet dihukum dengan *uqūbah ḥudūd*, yaitu dibunuh. Mereka menafsirkan kata *ḍarb bi al-saif* di dalam hadis di atas adalah membunuh pelakunya, sebab memukul dengan pedang artinya memenggalnya.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat dalam mazhab Syāfi'ī, dan Al-Zuhrī, dan satu riwayat dalam mazhab Ḥanbalī, menyatakan bahwa karena pelaku sihir atau santet ini bukan kafir, maka hukumannya tidaklah dibunuh. Ulama mazhab Syāfi'ī tidak mendasarinya pada riwayat Al-Tirmizī terdahulu, dan riwayat tersebut juga dipahami secara berbeda oleh mazhab Syāfi'ī, yaitu makna *ḍarb bi al-saif* adalah memukul dengan pedang. Kata "*ḍarb*" di dalam riwayat tersebut bisa bermakna pukulan dengan pedang yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia, dan bisa juga tidak. Menurutnya hadis itu tidak sahih, sehingga harus kembali pada nash umum yang melarang pembunuhan kecuali

¹⁰² Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah Al-Tirmizī, *Al-Jāmi' Al-Tirmizī* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyah Linnasyr, 1998), hlm. 239.

¹⁰³ Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī...*, hlm. 711-712.

dengan hak. Oleh karena itu, dalilnya merujuk QS. Al-An'ām [6] ayat 151 sebagai berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Katakan (Muhammad): Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan padamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah pada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman): ‘Kamilah yang memberi rezeki padamu dan pada mereka’. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan pada mu agar kamu mengerti (QS. Al-An'ām [6]: 151).

Dalil lainnya yang digunakan adalah riwayat hadis Imām Ibn Mājah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ
عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمُ
الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ.¹⁰⁴

Abū Bakr bin Abi Syaibah dan Hammad bin Sari meriwayatkan pada kami, mereka berkata: Abū Al-Ahwas meriwayatkan dari Syabib bin Gharqadah, dari Sulaiman bin ‘Amr bin Al-Ahwas, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda di dalam Haji Wada’: “Wahai sekalian manusia, hari apakah ini yang paling suci?” Beliau mengulanginya tiga kali. Mereka menjawab: Hari Haji Akbar. Beliau bersabda: Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram (untuk dilanggar) di antara kalian, sebagaimana sucinya hari kalian”. (HR. Ibn Mājah).

Menurut Abd’ Al-Qādir ‘Audah, jelas dengan Al-Qur’ān dan Sunnah bahwa darah setiap Muslim haram kecuali dengan nash yang sahih atau ijmak yang pasti. Tidak ada nash sahih mengenai sihir. Sihir bukan syirik, melainkan

¹⁰⁴Mājah, *Sunan Ibn Mājah*..., hlm. 266.

dosa besar. Maka jelas bahwa sihir bukanlah kufur, dan pelakunya tidak boleh dibunuh kecuali jika melakukan kekufuran yang nyata, dan hukuman mati ini pun bukan karena sihir itu sendiri, tetapi karena kekufuran yang nyata.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat dipahami bahwa hukuman bagi pelaku santet atau sihir masih diperbincangkan. Hanya saja, seperti dikemukakan oleh Imam Al-Syāfi'ī, Al-Zuhrī, salah satu dalam riwayat Imām Ḥanbalī, dan juga diikuti dan dipegang oleh 'Abd Al-Qādir 'Audah, bahwa tidak ada dalil yang jelas dan tegas mengenai jenis hukuman bagi pelaku sihir atau santet. Artinya, menurut peneliti, pelaku santet atau sihir ini masuk ke dalam kategori tindak pidana *ta'zīr*, sebab tidak ada nash yang tegas dan jelas menyatakan bahwa pelakunya itu harus dihukum dengan jenis hukuman *hudūd*, dan tidak pula ada nash yang menyatakan pelaku dihukum dengan hukuman *qiṣās*.

Dalam hukum pidana Islam (fiqh *jināyah*), tindakan santet, sihir ataupun sejenisnya dipandang sebagai perbuatan yang dilarang, dan pelaku dianggap telah melakukan perbuatan haram dan berdosa. Ketentuan dalam Pasal 252 KUHP baru memiliki kesesuaian dengan bentuk tindak pidana *ta'zīr*. Hal ini dapat dianalisis dalam dua uraian berikut:

1. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan santet dan ataupun sihir cenderung lebih dekat dan dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana *ta'zīr*. Hal ini karena tidak ada dalil yang menyebutkan bentuk perbuatan santet, kriteria jenis tindakannya, dan tidak ada pula dalil *naqli* (Alquran dan hadis) yang tegas menyatakan jenis sanksinya, misalnya apakah dipenjara, dicambuk, dihukum mati, atau lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah bersama dengan lembaga legislatif berwenang penuh dalam menetapkan bentuk aturannya, bentuk perbuatan yang dilarang dan bentuk sanksinya. Demikian juga bagi hakim di pengadilan, memiliki kewenangan penuh dalam memilih bentuk dan kriteria sanksi yang dibebankan kepada pelaku santet. Hal ini selaras

¹⁰⁵Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī...*, hlm. 711-712.

dengan pandangan para ahli hukum Islam (*islamic jurist*), seperti di dalam pendapat ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, Wahbah Al-Zuhailī, dan lainnya, bahwa dalam tindak pidana *ta’zīr*, pihak yang berwenang memiliki hak membuat aturan hukum mengenai jenis perbuatan apa yang dilarang dan jenis sanksi hukumnya, demikian juga hakim punya wewenang untuk memilih sanksi hukum mana yang lebih relevan dan kemaslahatan umum. Apabila dilihat ketentuan pasal dalam KUHP baru, maka rumusan pasal, bentuk-bentuk perbuatan seperti meramal, menafsir mimpi menjual ataupun menawarkan jimat dan lainnya seperti telah disebutkan di awal, dan jenis sanksi penjara atau kurungan, jika dilihat dalam kaca mata dan teori hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), itu semua bagian dari bentuk *ta’zīr*.

2. Dilihat dari aspek pembuktiannya. Ketentuan KUHP baru dapat dikatakan mengakomodasi asas legalitas, namun tampak memperhatikan sisi kehati-hatian. Oleh sebab itu, di dalam KUHP baru ini, tidak ada rumusan delik yang memuat dampak ataupun kausalitas hukum antara perbuatan (seperti meramal, menafsir mimpi menjual atau menawarkan jimat dan lainnya), dengan akibat nyata yang dialami korban. Yang perlu dibuktikan hanyalah unsur formil berupa telah dilakukannya larangan yang diatur dalam KUHP baru. Alasannya ialah sangat sulit untuk membuktikan akibat hukum dari perbuatan santet. Misalnya, apakah orang yang sakit benar-benar dampak santet atau bukan, apakah orang yang menderita fisik atau psikis ataupun bahkan kematian seseorang itu disebabkan oleh santet atau bukan. Oleh karena itu KHUP baru tidak mengatur delik materil tentang akibat hukum dari perbuatan santet. Untuk itu pula, yang diatur dalam KUHP baru hanya perbuatan yang dilarang itu tanpa perlu pembuktian akibat perbuatannya. Demikian juga dalam konteks *fiqh jināyah* (hukum pidana Islam), bahwa aspek yang harus dihindari atas pertanggungjawaban terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku ialah *syubhat* dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, dalam Islam, di dalam proses pembuktian tindak pidana yang

sudah pasti (*hudūd*), maka yang harus dihindari ialah keadaan subhat, baik dalam *jarīmah* atau dalam pembuktiannya. Ini selaras dengan keterangan Muḥammad Abū Zahrah, bahwa gugur sanksi *ḥad* ketika ada syubhat.¹⁰⁶ Oleh karena itu, santet ini—karena proses pembuktiannya sangat sulit dan memungkinkan munculnya unsur syubhat relatif sangat kuat—termasuk *ta'zīr*.

3. Dilihat dari jenis hukuman yang ditetapkan di dalam KUHP baru, sangat relevan dengan tindak pidana *ta'zīr* yang ditetapkan di dalam *fiqh jinayat*. Jenis hukuman penjara yang ditetapkan di dalam KUHP baru termasuk ke dalam bentuk *ta'zīr*. Hakim berhak memilih, menetapkan dan menetapkan jenis hukum penjara, dan rentang waktu lamanya pelaku santet dihukum. Hukum pidana Islam menetapkan hukuman *ta'zīr* mencakup sanksi yang paling ringan hingga paling tinggi. Hukuman penjara juga termasuk dalam pilihan hukum yang dapat ditetapkan hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana *ta'zīr*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan *fiqh jināyah*, pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru mengenai tindak pidana santet dan jenis hukuman penjara bagi pelaku relevan dengan kategori *ta'zīr*. Hal ini relevan dengan pendapat sebagian ulama. Meskipun ada pendapat ulama yang menetapkan bahwa pelaku sihir atau santet ini kategori *hudūd* seperti Ḥanafiyah Mālikiyyah, dan satu riwayat dari Ḥanabillah, tetapi sebagian lain justru menilai tidak ada dalil yang tegas mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku sihir seperti pendapat Syāfi'iyah, Al-Zuhrī, salah satu riwayat Ḥanabillah dan dipegang pula oleh ulama kontemporer seperti Abd Al-Qādir 'Audah. Namun bagi peneliti sendiri, pendapat yang kedua ini lebih cocok dan relevan dengan isi dan materi dalam KUHP baru. Artinya tindak pidana santet ini termasuk ke dalam *ta'zīr*, karena tidak ada nash yang tegas menyebutkan sanksinya.

¹⁰⁶Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Fikr Al-Arabī, 1998), hlm. 112.

C. Kelebihan dan Kekurangan KUHP Baru

Sebelum masuk pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan KUHP baru, maka di sini penting untuk dijelaskan posisi KUHP di dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP baru hadir sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang lebih komprehensif yang rumusannya lebih jelas dan berorientasi kepada perlindungan masyarakat. Sebab tujuan dari sistem hukum di sini adalah agar masyarakat mematuhi kehendak hukum. Ini selaras dengan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa tujuan sistem hukum adalah membujuk manusia agar berperilaku dengan cara yang diinginkan (oleh hukum).¹⁰⁷ Oleh karena itu, di dalam kaitan dengan penetapan unsur tidak pidana santet, tujuan akhir dari sistem pidana pelaku santet adalah supaya masyarakat mematuhi kehendak hukum.

KUHP baru mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut ini dapat dijelaskan kelebihan dan kekurangan dalam dua sesi.

1. Kelebihan KUHP Baru

KUHP baru memiliki kelebihan terutama dari sisi kepastian hukum. Pasal 252 KUHP baru tampak merumuskan secara lebih jelas perbuatan yang dilarang, yaitu menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, menawarkan jasa atau memberi harapan yang dapat menimbulkan akibat nyata berupa penyakit, kematian, penderitaan mental/fisik serta apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan, mata pencaharian dan kebiasaan, maka dikenakan sanksi sepertiga. Serta KUHP baru menganut delik formil yang dimana lebih ditekankan pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga dianggap selesai apabila telah dilakukan tanpa mempersoalkan akibatnya. Sehingga bisa dijerat dengan pasal ini. KUHP baru juga mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

¹⁰⁷Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, (Terj: Siwi Purwandari), (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 62.

2. Kekurangan KUHP Baru

KUHP baru, dari sudut pandang sosial membawa stigma dan kekhawatiran yang mana kelompok masyarakat atau orang yang terlibat dalam praktik kepercayaan spiritual atau kebatinan tertentu merasa bahwa pasal ini dapat disalahgunakan yang berisiko multi tafsir terutama terkait praktik budaya dan tradisi. KUHP baru tidak menyebut istilah santet secara eksplisit.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa KUHP baru dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang berusaha memberikan kepastian dan perlindungan lebih tegas bagi masyarakat. Rumusan pasal tentang praktik santet, meskipun tidak menyebut istilah tersebut secara eksplisit menunjukkan ada upaya negara untuk menutup ruang samar yang awalnya sering menimbulkan keraguan di dalam penegakan hukum. Dengan menekankan sifat delik formil, KUHP baru memastikan bahwa tindakan yang dilarang dianggap selesai begitu dilakukan, ini tanpa harus menunggu akibat nyata. Hal ini memperkuat posisi hukum di dalam mencegah praktik yang berpotensi merugikan masyarakat, sekaligus mengurangi risiko terjadinya main hakim sendiri. Langkah ini sejalan dengan tujuan hukum sebagai mekanisme untuk mengarahkan perilaku manusia sesuai kehendak norma yang berlaku, sehingga keberadaan KUHP baru dapat dipahami sebagai bentuk modernisasi hukum pidana yang lebih sistematis dan preventif.

Namun, di balik kejelasan rumusan tersebut, KUHP baru juga menyimpan potensi problematika yang tidak bisa diabaikan. Ketentuan larangan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib atau menawarkan jasa spiritual dapat menimbulkan interpretasi yang beragam, hal ini terutama dalam konteks masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi kebatinan atau kepercayaan lokal. Kekhawatiran muncul bahwa pasal ini bisa digunakan secara berlebihan atau disalahartikan sehingga menimbulkan stigma negatif. Risiko multi tafsir tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana harus merujuk pada kepastian normatif, dan juga harus mempertimbangkan sensitivitas sosial dan budaya. Dengan demikian, meskipun

KUHP baru mempunyai sisi kelebihan berupa kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan berupa potensi benturan dengan nilai-nilai tradisi dan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik dua kesimpulan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Hasil analisis pengaturan unsur tindak pidana santet dalam KUHP baru, dapat disimpulkan dalam KUHP baru, melalui Pasal 252, memuat unsur pidana berupa perbuatan yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain dengan perbuatannya itu dinyatakan “dapat” melukai ataupun menyakiti orang lain. KUHP baru memuat unsur objektif dan subjektif. Unsur subjektif dalam KUHP baru terkait dengan kesalahan atau *schuld* dan niat jahat (*mens rea*). Niat jahat tanpa akibat ini ada dua, yaitu; (1) *Mens rea*/niat jahat berupa menyatakan diri punya kekuatan gaib memberitahu, memberi harapan, menawarkan, memberikan bantuan jasa. (2) *Mens rea* berupa untuk mencari keuntungan, menjadikan sebagai mata pencaharian ataupun kebiasaan. KUHP baru tidak mengaitkan kesalahan dengan akibat nyata bagi korbannya. Sementara itu, unsur objektif terkait fokus perbuatan (*actus reus*). Pengaturannya ada dua aspek, yaitu; (1) *Actus reus* perbuatan tanpa akibat mencakup perbuatan nyata menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, perbuatan nyata memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, memberikan bantuan jasa. (2) *Actus reus* perbuatan untuk mencari keuntungan, menjadikan sebagai mata pencaharian, dan sebagai kebiasaan pelaku. Unsur objektif KUHP baru juga terkait dengan kausalitas bentuk perbuatan. Semua perbuatan yang diatur di dalam Pasal 252 memiliki hubungan kausalitas dengan; (1) Adanya pernyataan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik bagi seseorang; (2) Adanya

perbuatan dan tindakan nyata bahwa semua perbuatan itu dilakukan untuk mencari keuntungan, sebagai mata pencaharian dan sebagai kebiasaan. Di dalam pengaturan unsur pidana santer dalam KUHP baru, tidak berfokus pada ada tidaknya akibat hukum perbuatan pelaku. Aspek yang terpenting ialah telah dilakukan atau tidaknya unsur larangan dalam Pasal 252. Unsur pidana santer dalam KUHP baru menyebutkan hubungan kausal di antara perbuatan pelaku santet dengan bunyi pasal “dapat” menyebabkan orang mengalami kematian, bisa menderita sakit, atau menderita fisik dan psikis. Sepanjang unsur ini tidak terpenuhi, maka seseorang yang diduga pelaku santet tidak dapat dihukum.

2. Dalam pertanggungjawaban pidana, KUHP baru menekankan hubungan *mens rea* yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahu, memberi harapan, menawarkan atau memberikan jasa kepada orang lain, dan *actus reus*, untuk mencari keuntungan dari perbuatan tersebut. Yang di mana KUHP baru menganut delik formil yang rumusannya ditekankan pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga dianggap selesai apabila telah dilakukan tanpa mempersoalkan akibat yang muncul oleh perbuatan pidana santet. Pasal 252 KUHP baru lebih menggunakan penindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku santet di dalam KUHP baru hanya dapat dilakukan ketika perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 252 telah terpenuhi yaitu pelaku menyatakan dengan perbuatan pelaku “dapat” menyebabkan penderitaan bagi korban, atau dilakukan atas dasar mencari keuntungan (mata pencaharian). Di dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), ulama masih berbeda pendapat terkait pertanggungjawaban pidana pelaku santet atau sihir. Ulama dari mazhab Ḥanafī, Mālīkī, dan di

dalam salah satu riwayat Ḥanbalī, menyatakan pelaku telah kafir, sehingga ia dihukum mati karena sihir juga dinilai masuk dalam kategori *ḥudūd*. Di sisi lain, mazhab Syāfi'ī, Al-Zuhrī dan salah satu riwayat di dalam mazhab Ḥanbalī, dan diikuti oleh ulama kontemporer seperti Abd Al-Qādir Audah menyatakan bahwa pelaku santet atau sihir tidak kafir, tetapi selaku orang muslim yang berdosa, dan tidak ada ketentuan yang tegas mengenai jenis sanksinya. Karena itu, ia termasuk dalam kategori *ta'zīr*. Dalam hubungan ini, ketentuan tindak pidana santet dalam KUHP baru memiliki relevansi dengan tindak pidana *ta'zīr*, yaitu perbuatan yang larangannya ditetapkan dalam nash Al-Qur'ān dan hadis, namun bentuk sanksi belum ditetapkan secara tegas. Oleh sebab itu, kriteria dan jenis sanksinya ditetapkan oleh pemerintah, misalnya pidana penjara, denda, dan sanksi lain sesuai dengan kebijakan hakim. Ini selaras dengan pengaturan bentuk sanksi hukuman dan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai rekomendasi penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, perlu melakukan kajian lanjutan tentang mekanisme, proses dan prosedur pembuktian tindak pidana santet menurut KUHP baru. Hal ini dilakukan selain untuk menambah wawasan pengetahuan, juga sebagai upaya untuk melengkapi temuan penelitian ini.
2. Untuk aparat penegak hukum, disarankan lebih berhati-hati menafsirkan Pasal 252 KUHP baru sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap praktik budaya atau tradisi yang tidak menimbulkan kerugian.
3. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menyusun pedoman teknis ataupun aturan pelaksana yang lebih rinci agar penerapan Pasal 252 tidak menimbulkan multi tafsir dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa', dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Abubakar, Al Yasa', dan Sulaiman M. Hasan. *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Qanun Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.
- Alhakim, Abdurrahman, dan Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, no. 3 (24 September 2019): 322–36. doi:10.14710/jphi.v1i3.322-336.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Al-Taubah wa Inābah*,. (Terj: Ahmad Dzulfikar),. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*,. (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman),. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Sayyid, 'Alī Murtaḍā. *Al-Ma'ālij bi Al-Qur'ān baina Siḥr Al-Kihān wa Mas Al-Jinn*,. (Terj: Abd. Rohim Mukti),. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Al-Siḥr*. (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar),. Depok: Qultum Media, 2006.
- . *Tafsīr Al-Sya'rāwī*. Jilid 15, (Terj: Zainal Arifin),. Medan: Duta Azhar, 2016.
- Al-Tirmizī, Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah. *Al-Jāmi' Al-Tirmizī*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Al-Ḍahabī, Imām. *Al-Kabā'ir*. (Terj: Abu Zufar Imtihan Al-Syafi'i),. Solo: Niaga Swadaya Pustaka Arafah, 2007.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 8, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Ed. 2, Cet. 6,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Arief, M. Irsan. *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*,. Jakarta: Mekar Cipta Lestari Publisher, 2023.
- Audah, Abd Al-Qādir. *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqārānan bi Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*. Jilid 2, (Terj; Tim Thalisah). Bogor: Kharisma Ilmu, 2009.


- Candra, Septa. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang.” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, no. 1, (Juni 2013).
- Fadli, Wan Ferry, Ida I. Dewa Ayu Dwi Yanti, Nur Intan Akuntari, Muhamad Romdoni, Ari Muhammad, Toni, Fransiscus Xaverius Watkat, Stevri Iskandar, Siwi Talinta Fitra Medica, dan Oktavianis. *Hukum Pidana Indonesia: Pergeseran Paradigma dari KUH Pidana Lama ke KUH Pidana Nasional*,. Padang: Get Press Indonesia, 2025.
- Falikhah, Nur. “Santet Dan Antropologi Agama.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 11, no. 22 (2012). doi:10.18592/alhadharah.v11i22.1777.
- Fernando, Youngky, Herman Bakir, dan KMS Herman. *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana*,. Yogyakarta: Ananta Vidya, 2024.
- Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, dan Muhammad Isan. “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, no. 3 (27 Oktober 2024): 317–28. doi:10.71153/jimmi.v1i3.149.
- Harefa, Arianus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*,. Sukabumi: Jejak Publisher, 2023.
- Hasan, Mustofa, dan Beni A. Saebani. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ḥawwā, Sa’īd. *Al-Islām*. (Terj: Abdul Hayyie Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Herman, dan Subianta Mandala. *Pembaruan Hukum Pidana*,. Yogyakarta: Ananta Vidya, 2024.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju pada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ishaq. *Hukum Pidana*,. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ismail, Faisal. *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme*,. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Kasim, Dulsukmi, dan Muhammad Gazali Rahman. "Pembuktian Sihir Dan Santet." *Jurnal Al-Himayah* Vol. 8, no. 1 (1 Maret 2024): 107–23. doi:<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/5274>.
- Kelsen, Hans. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. (Terj: Siwi Purwandari),. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Koentjaraningrat, Budhisantoso, I. Danandjaya, Parsudi Suparlan, E.K.M. Masinambow, dan Amini Soflon. *Kamus Istilah Antropologi*,. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Mājah, Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn. *Sunan Ibn Mājah*,. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- . *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Muhammad, Rusjdi Ali, dan Khairizzaman. *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*. 1, Cet. 2 ed. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,. Ed. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Munawaroh, Nafiatul. "Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya,," *Klinik Hukumonline*, 2 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-santet-dalam-kuhp-baru-dan-pembuktiannya-cl4114/>.
- Munawwir, Achmad W., dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rodliyah dan Salim. *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru: UU No. 1 Tahun 2023*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori & Penerapannya*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Setyo, Eliyas Eko. "Menelisik Pembuktian Pidana dalam Pasal 252 KUHP 2023 tentang Kekuatan Gaib." *www.dandapala.com*, 29 Oktober 2025. <https://dandapala.com/article>.
- Sirait, T. Mangaranap. *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*,. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sofyan, Andi Muhammad, dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudaryono, dan N. Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*,. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Suliandi, Marwan, dan Gusti Adjie Aditama. “Politik Hukum dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.” *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Vol. 6, no. 2 (2023): 99–119. doi:10.52447/sr.v6i2.7432.
- Tim Litbang Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Ed. Terbaru. Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024. <https://books.google.co.id/>.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Jarīmah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*,. Kairo: Dār Al-Fikr Al-Arabī, 1998.



Lampiran 2. SK Pembimbing Skripsi


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor:2889/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. T. Surya Raza, M.H. untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i): Sebagai Pembimbing II

Nama : Ananda Tasya
NIM : 220104113
Prodi : HPI
Judul : Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP Lama dan KUHP Baru


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi HPI;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.